

**ANALISIS DISTRIBUSI DANA ZAKAT PRODUKTIF  
UNTUK PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DALAM  
MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIK  
(Studi Kasus BAZNAS Kabupaten  
Lombok Utara)**



Oleh  
**INDI AMALIA IHTIARI**  
**NIM 190501111**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
2023**

**ANALISIS DISTRIBUSI DANA ZAKAT PRODUKTIF  
UNTUK PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DALAM  
MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIK  
(Studi Kasus BAZNAS Kabupaten  
Lombok Utara)**

**Skripsi**

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram  
untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana Ekonomi**



**oleh**

**INDI AMALIA IHTIARI**

**NIM 190501111**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
2023**



Perpustakaan **UIN Mataram**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Indi Amalia Ihtiari, NIM 190501111 dengan judul “Analisis Distribusi Dana Zakat Produktif Untuk pengembangan Usaha Mikro Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Lombok Utara)” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: \_\_\_\_\_

Pembimbing I



Dr. Baiq El Badriati, M.E.I.  
NIP : 197812312008012028

Pembimbing II



Fatana Suastrini, M.M.  
NIP : 198910162019032008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram,

Hal: **Ujian skripsi**  
**Yang terhormat**  
**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**  
**Di Mataram**

*Assalamu'alaikum, Wr.Wb*

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama Mahasiswa/I : INDI AMALIA IHTIARI  
Nim : 190501111  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis distribusi dana zakat produktif  
untuk pengembangan usaha mikro dalam  
meningkatkan ekonomi mustahik(studi  
kasus baznas kabupaten Lombok utara)

telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam siding munaqasyah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis islam UIN Mataram. Oleh karena itu, Kami berharap agar skripsi ini dapat segera di munaqasyah-kan

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Pembimbing I



Dr. Baiqul Badriati, M.E.I.  
NIP : 198910162019032008

Pembimbing II



Fatana Suastrini, M.M.  
NIP : 197812312008012028

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Indi Amalia Ihtiari**  
Nim : **190501111**  
Jurusan : **Ekonomi Syariah**

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Analisis distribusi dana zakat produktif untuk pengembangan usaha mikro dalam meningkatkan ekonomi mustahik (studi kasus baznas kabupaten Lombok utara)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Mataram,  
Saya yang menandatangani



Perpustakaan UIN Mataram

**Indi Amalia Ihtiari**

## PENGESAHAN

Skripsi oleh : Indi Amalia Ihtiari, NIM: 190501111 dengan judul “Analisis distribusi dana zakat produktif untuk pengembangan usaha mikro dalam meningkatkan ekonomi mustahik (studi kasus baznas kabupaten Lombok utara)” telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Matarm pada tanggal

### Dewan Penguji


Dr. Baiq El Badriati, M.E.I.  
(Ketua Sidang/ Pemb.I)



Fatana Suastrini, M.M  
(Sekretaris Sidang / Pemb.II)



Muhammad Johari, M.S.I  
(Penguji I)



Didi Suwardi, M.Sc  
(Penguji II)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Riduan Mas'ud, M. Ag.  
NIP. 19711102002121001

## MOTTO


إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا  
وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. (QS. Al-Fatir [35]:29)*

*“Apa yang kamu makan akan habis, apa yang kamu beri akan kekal ”*



## PERSEMBAHAN



*“Tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Dengan mengucapkan syukur atas rahmat Allah Swt, skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada orang tua tercinta, adikku, sahabat, dan teman-teman yang selalu memberi support untuk menyelesaikan skripsi ini”*

Perpustakaan UIN Mataram

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad, juga kepada keluarga, sahabat dan semua pengikutnya. Amin

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi tingginya dan ucapan terimakasih kepada pihak yang telah membantu sebagai berikut.

1. Dr. Baiq El Badriati, M.E.I. sebagai pembimbing I dan Fatana Suastrini, M.M sebagai pembimbing II yang memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail, terus-menerus, dan tanpa bosan ditengah kesibukan dalam suasana kekrabatan menjadikan skripsi ini lebih matang dan cepat selesai.
2. Dr.Hj. Zulfawati, MA selaku ketua program jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Mataram dan Gatot Suhirman, MSI selaku sekretaris program studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Mataram.
3. Dr.Ridwan Mas'ud selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Prof. Dr. H Masnun Tahir, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mataram.
5. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Mataram yang dengan ikhlas mengajarkan penulis dalam menuntut ilmu.
6. Pimpinan, sekretaris, dan staf yang memberikan izin untuk melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Lombok Utara dan membantu penelitian ini dalam memberikan data, wawancara dan lain-lain.
7. Kedua orang tuaku bapak dan ibuku yang begitu penulis cintai, sayangi, dan hormati. Bapak Satuhu dan Ibu Tati Hariati yang tiada hentinya memberikan dukungan penuh,do'a, semangat dan kasih sayang yang luar biasa untuk penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang sangat berarti bagi penulis .
8. Satu-satunya adik saya tercinta Indana Khaerani.s

9. Sahabat penulis selama 4 tahun dan seluruh sahabat sepejuangan yang selalu memberikan semangat. terutama teman-teman yang ada di kelas C Ekonomi Syariah Angkatan 2019.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih.

Mataram,  
Penulis




Indi Amalia Ihtiari

Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN LOGO</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Ruang Lingkup Dan Setting Penelitian .....	5
E. Kajian/ Telaah Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	24
<b>BAB II SISTEM PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT     PRODUKTIF DI BAZNAS KABUPATEN LOMBOK UTARA</b> .	<b>26</b>
A. Profil Baznas Kabupaten Lombok Utara.....	26
B. Sistem Pendistribusian Dana Zakat Produktif oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Utara .....	27

C. Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik di Kabupaten Lombok Utara ..41	
<b>BAB III ANALISIS SISTEM PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KABUPATEN LOMBOK UTARA .44</b>	
A. Analisis Sistem Penistribusian Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Kabupaten Lombok Utara.....44	44
B. Analisis Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Di Kabupaten Lombok Utara .47	47
<b>BAB IV PENUTUP.....55</b>	55
A. Kesimpulan.....55	55
B. Saran.....55	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....57</b>	57



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Nama-nama Penerima Bantuan Dana Zakat Produktif, Pada Tahun 2022, 34.
- Tabel 2.2 Peningkatan Setelah Diberikan Tambahan Modal Zakat Produktif, 37.



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara.
- Lampiran 2 Dokumentasi Foto Wawancara.
- Lampiran 3 Data Penyaluran Dana Zakat.
- Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup.



Perpustakaan UIN Mataram

**ANALISIS DISTRIBUSI DANA ZAKAT PRODUKTIF UNTUK  
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DALAM  
MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIK  
(STUDI KASUS PADA BAZNAS KABUPATEN  
LOMBOK UTARA)**

**Oleh :**

**Indi Amalia Ihtiari**

**190501111**

**ABSTRAK**

Penelitian “analisis distribusi dana zakat produktif untuk pengembangan usaha mikro dalam meningkatkan ekonomi mustahik” ini menarik di teliti mengingat ada beberapa persoalan yang ingin peneliti kaji diantaranya 1. untuk mengetahui bagaimana sistem pendistribusian dana zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Lombok Utara dalam meningkatkan ekonomi mustahik. 2. bagaimana efektifitas penyaluran dana zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi mustahik.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif jenis penelitian lapangan (*field research*). Dalam pengumpulan data menggunakan tiga Teknik yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun dalam penelitian ini informan yang digunakan adalah penerima dana zakat produktif, amil bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS Kabupaten Lombok Utara. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan uji keabsahan data menggunakan Teknik triangulasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem pendistribusian dilakukan dengan menerima data para mustahik melalui UPZ desa terkait yang sesuai dengan jumlah dan target pendistribusian. Selain itu juga, ada cara lain yang dapat dilakukan yaitu mustahik melakukan pengajuan langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Lombok Utara. Namun, pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Utara masih belum efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari empat indikator efektivitas dan tiga diantaranya masih belum dapat dijalankan seutuhnya. Adapun indikator tersebut adalah ketepatan sasaran, sosialisasi program, dan pemantauan program.

**Kata Kunci :** *Efektivitas, sistem, pendistribusian zakat, Mustahik.*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang ada di dunia, karenanya permasalahan dalam bidang ekonomi akan selalu ada menimpanya. Permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sampai pada saat ini adalah ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kemiskinan. Kita ketahui bersama bahwasanya di Indonesia sendiri, dalam hal pendistribusian seringkali mengalami permasalahan yaitu terjadinya salah sasaran penerima manfaat sehingga hal yang didistribusikan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi maupun sosial. Di Indonesia, salah satu cara dalam membantu orang-orang yang membutuhkan dilakukan dengan mengeluarkan zakat. Zakat merupakan suatu strategi yang cukup signifikan untuk pembangunan ekonomi, sehingga akan timbul kesetaraan kelas sosial di dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam Al-Qur'an, zakat bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan harta seorang hamba, sesuai dalam firman Allah SWT;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. At-Taubah:103)<sup>2</sup>*

Dalam kaitannya dengan zakat, tentu setelah terkumpulnya dana zakat ada pendistribusian yang harus dilakukan demi

---

<sup>1</sup> Ahmad Muhammad Al-Assal, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*,  
<sup>2</sup>Q S. At-Taubah (9): 103.

kemaslahatan umat. Pendistribusian dana zakat merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membantu orang-orang yang memiliki kelemahan dalam hal pemasukan atau finansial. Karenanya, kegiatan pendistribusian memiliki peran yang signifikan dan penting. Dalam pengelolaan dana zakat, ada lembaga tersendiri yang memiliki wewenang atasnya. Mereka memiliki hak untuk menentukan kebijakan dalam hal pendistribusian. Pendistribusian dana zakat yang ada di Indonesia memiliki dua model yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Di lapangan, model distribusi konsumtif begitu mendominasi. Akibatnya, manfaat yang diharapkan dari pendistribusian dana zakat tidak memiliki dampak yang signifikan, karena hanya dapat dimanfaatkan dalam waktu yang singkat. Apabila kita melihat lebih ke depan, zakat memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi apabila dapat dimanfaatkan dengan baik. Sebab, zakat bukan hanya sekedar membantu orang saja, melainkan lebih besar lagi yakni mengurangi kemiskinan dan mengecilkan perbedaan kelas sosial di masyarakat.<sup>3</sup> Untuk itu, sudah seyogyanya dalam pendistribusian dana zakat banyak dilakukan dengan model produktif, bukan konsumtif. Dengan model produktif akan memiliki dampak yang lebih signifikan dibandingkan dengan konsumtif. Selain itu juga, dengan model produktif, orang yang dibantu tidak memiliki ketergantungan untuk selalu menerima manfaat dari pendistribusian zakat.

Zakat produktif adalah salah satu model pendistribusian yang dapat menjadikan penerima manfaat menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan memanfaatkan bantuan zakat. Menghasilkan secara terus menerus maksudnya adalah dana zakat yang diterima oleh mustahiq dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, sehingga nantinya mereka dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya. Pendistribusian zakat produktif tentunya harus diberikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan, karenanya haruslah selektif dalam memilih selama tidak melanggar tuntunan dan syariat Islam. Dengan penggunaan model zakat produktif yang tepat sasaran

---

<sup>3</sup>Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 83-84

dan berkelanjutan, zakat akan dapat menjadi hal yang melakukan pembangunan ekonomi, orang yang sebelumnya adalah mustahiq akan menjadi muzakki di masa mendatang. Di Indonesia, pemerintah memiliki lembaga non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Dalam penelitian ini, yang menjadi lokasi penelitian adalah salah satu lembaga amil zakat di Nusa Tenggara Barat yaitu Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Lombok Utara. BAZNAS Kabupaten Utara adalah salah satu lembaga pengelola zakat yang terbentuk untuk mengelola dan mendistribusikan dana zakat produktif di kawasan Lombok Utara. Terbentuknya BAZNAS Kabupaten Lombok Utara memiliki visi dan misi untuk melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karenanya memiliki berbagai program yang dibentuk untuk merealisasikan apa yang menjadi visi dan misinya sesuai dengan kondisi masyarakat di kawasan Lombok Utara. Program dari BAZNAS Kabupaten Lombok Utara dilakukan dengan memberikan zakat produktif untuk membantu masyarakat yang memiliki taraf perekonomian rendah sehingga nantinya mereka akan dapat berdaya secara ekonomi.<sup>4</sup>

Pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Utara berupa modal usaha yang berupa uang tunai sebesar 1.000.000,-/orang. Bantuan tersebut diberikan kepada 100 mustahik dari 11 umkm dan yang peneliti jadikan sampel sebanyak 30 orang yang di dapat dari berbagai desa yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Pada tahun 2023 BAZNAS Kabupaten Lombok Utara berhasil mengumpulkan dana zakat sebesar Rp1.231.011.155 dan dana infaq atau sedekah sebesar Rp512.842.173. Dalam pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Utara ini, terdapat 2 mustahik yang pendapatan usahanya tidak berkembang atau tetap begitu saja, baik saat mereka belum mendapatkan bantuan dan sesudah mereka mendapatkan bantuan modal usaha. Adapun

---

<sup>4</sup>Dokumentasi BAZNAS Siak, pada tahun 2019. ZISWAF, Vol. 5, No. 1, Juni 2018.(Sanihah, 2014: 3).

hambatan yang dirasakan para mustahik setelah mendapatkan bantuan modal usaha adalah usaha yang dijalani tidak berjalan dengan semestinya. Tidak ada perubahan yang terjadi dan penghasilan tidak bertambah pula.

Modal yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Utara tidak berjalan seperti rencana awal. Kegagalan tersebut tentu tidak disebabkan satu faktor saja, multifaktor yang menyebabkannya. Faktor pertama bisa terjadi karena memang BAZNAAS tidak melakukan pengawasan secara berkala kepada usaha para mustahik, dan faktor kedua bisa terjadi dikarenakan pemilihan lokasi oleh mustahik yang kurang strategis, sehingga usaha yang kurang strategis, sehingga usaha yang dijalankan tidak berkembang.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 dalam pasal 5 ayat 3 tentang pengelolaan zakat, bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah non stuktural yang sifatnya mandiri dan bertanggung jawab atas Presiden melalui Menteri Agama <sup>5</sup> Untuk itu, BAZNAS merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas untuk mengelola dana zakat dengan kegiatan pengumpulan dana zakat, penyaluran, dan pendayagunaan untuk didistribusikan ke masyarakat yang kurang mampu. Untuk mengefektifkan pendistribusian dana zakat, Kementerian Agama kemudian membagi BAZNAS, mencakup BAZNAS Ibu Kota Negara.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sistem pendistribusian dana zakat produktif pada BAZNAS KLU dalam meningkatkan ekonomi mustahik?
2. Bagaimana efektifitas penyaluran dana zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi mustahik?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

---

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana sistem pendistribusian dana zakat produktif pada BAZNAS KLU dalam meningkatkan ekonomi mustahik.
- b. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas pendistribusian dana zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi mustahik.

## **2. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

Menjadi tambahan referensi dalam pengembangan keilmuan tentang pendistribusian dana zakat untuk program studi ekonomi syariah.

### **b. Manfaat Praktis**

- 1) Sebagai bahan tambahan dalam peningkatan kualitas lembaga amil zakat dan kualitas pelajar, mahasiswa, maupun akademisi lainnya.
- 2) Diharapkan dapat memiliki manfaat untuk pemerintah, terkhusus Kementerian Agama dan Kementerian Sosial dalam membuat arah kebijakan ke depannya.
- 3) Diharapkan dapat menjadi refleksi terhadap nilai kesejahteraan, sehingga nantinya memiliki kesadaran akan kewajiban membayar zakat, infak, dan sedekah dari harta yang dimiliki sehingga nantinya akan tercipta kesejahteraan di tengah masyarakat.

## **D. Ruang Lingkup Dan Setting Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam suatu penelitian, penentuan ruang lingkup begitu penting untuk memperjelas arah penelitian sehingga dalam penelitian nantinya memiliki hasil yang akurat dan tidak melebar pembahasannya. Dalam penelitian ini, ada hal yang perlu dijelaskan oleh peneliti yaitu bagaimana pendistribusian dana zakat pada BAZNAS KLU dalam pemberdayaan ekonomi mustahik.

Ruang lingkup penelitian merupakan salah satu unsur terpenting dalam sebuah penelitian karya ilmiah. Ruang lingkup penelitian dalam penelitian karya ilmiah dimaksudkan untuk memperjelas judul karya ilmiah yang akan ditulis, jika karya

ilmiah tersebut membutuhkan penjelasan secara utuh dalam rangka memperjelas cakupan penelitian.

## 2. **Setting Penelitian**

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti, peneliti melakukan penelitian untuk melihat secara praktis distribusi dana zakat produktif dalam pengembangan usaha mikro yang dilakukan oleh BAZNAS KLU dalam mensejahterakan mustahiq. Peneliti mengambil penelitian ini di BAZNAS KLU dikarenakan disana merupakan tempat pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah di seluruh NTB melalui berbagai instansi terkait.

## E. **Kajian/ Telaah Pustaka**

Dalam suatu penelitian, telaah pustaka berperan dalam melihat perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Untuk itu penting adanya untuk melihat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diantaranya;

1. Skripsi Isna Ayu Rambe “Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada BAZNAS Sumatera Utara”. Adapun Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menjelaskan data berupa dokumen dan kata-kata tertulis dari objek yang diteliti. Penelitian ini tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimanamekanisme pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Sumatera Utara serta untuk mengetahui bagaimana implikasi pendistribusian dana zakat produktif BAZNAS Sumatera Utara terhadap status mustahik.

Persamaan dalam penelitian terdahulu dan sekarang adalah sama-sama membahas tentang pendistribusian dana zakat produktif. Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dan sekarang terletak pada objek yang diteliti, yaitu peneliti terdahulu objek penelitian di BAZNAS Sumatera Utara sedangkan penelitian sekarang meneliti di BAZNAS Kabupaten Lombok Utara.<sup>6</sup>

2. Skripsi Mukhlisin, ”Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Amil Zakat

---

<sup>6</sup>Rambe, Isna Ayu. *Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara*. Dis. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

Daerah Kabupaten Karawang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendistribusian dana zakat pada BAZDA kabupaten karawang dalam pemberdayaan ekonomi serta untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pendistribusian dana zakat pada BAZDA Kabupaten Karawang dalam pemberdayaan ekonomi. Adapun Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menjelaskan data berupa dokumen dan kata-kata tertulis dari objek yang diteliti.

Persamaan dalam penelitian terdahulu dan sekarang adalah sama-sama membahas tentang bagaimana pendistribusian dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi mustahik. Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dan sekarang terletak pada objek yang diteliti, yaitu peneliti terdahulu objek penelitian di BAZDA Kabupaten Karawang, sedangkan penelitian sekarang meneliti di BAZNAS Kabupaten Lombok Utara.<sup>7</sup>

3. Skripsi Raisa Mila Yunira, “Analisis Distribusi Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik di Baitul Mal Gampong Lamgugob Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme distribusi zakat produktif yang berupa modal usaha di baitul mal gampong lamgugob di kec. Syiah kuala kota banda aceh serta bagaimana dampak distribusi zakat produktif yang berupa modal usaha dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di baitul mal gampong lamgugob di kec. Syiah kuala kota banda Aceh. Adapun Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menjelaskan data berupa dokumen dan kata-kata tertulis dari objek yang diteliti.

Persamaan dalam penelitian terdahulu dan sekarang adalah sama-sama membahas tentang distribusi dana zakat produktif. Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dan sekarang terletak pada objek yang diteliti, yaitu peneliti terdahulu objek penelitian di Baitul Mal Gampong Lamgugob Kecamatan

---

<sup>7</sup> Mukhlisin. “Pendistribusian dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pada Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kab. Karawang.”

Syiah Kuala Kota Banda Aceh, sedangkan penelitian sekarang meneliti di BAZNAS Kabupaten Lombok Utara.<sup>8</sup>

4. Jurnal Erliyanti “Pendistribusian dan pengelolaan zakat produktif sebagai pemberdayaan ekonomi umat” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendistribusian dan pengelolaan dana zakat produktif sebagai pemberdayaan ekonomi umat. Persamaan dari penelitian ini dan terdahulu adalah sama-sama membahas tentang zakat produktif untuk ekonomi umat. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu tidak membahas tentang zakat menurut perspektif ekonomi islam sedangkan penelitian sekarang membahas tentang zakat menurut perspektif ekonomi islam.<sup>9</sup> Adapun Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menjelaskan data berupa dokumen dan kata-kata tertulis dari objek yang diteliti.
5. Jurnal Johan Wahyu Wicaksono “Distribusi Zakat Produktif Untuk Pengembangan Ekonomi” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana distribusi zakat produktif untuk pengembangan ekonomi Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas bagaimana bentuk pendistribusian dana zakat untuk pengembangan ekonomi mustahik. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu tidak membahas UU tentang zakat. Sedangkan penelitian sekarang membahas UU tentang zakat.<sup>10</sup> Adapun Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menjelaskan data berupa dokumen dan kata-kata tertulis dari objek yang diteliti.
6. Jurnal Ahmad Muhasim, Ruzian Markom, Gatot Suhirman, Muhammad Riadhussyah, “efektivitas peraturan zakat untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia” penelitian ini menggunakan studi hukum normatif merupakan suatu metode untuk menemukan suatu hokum, doktrin-doktrin hukum, dan asas-asas hukum untuk

---

<sup>8</sup>Yunira, Raisa Milla. *Analisis Distribusi Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di Baitul Mal Gampong Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh*. Dis. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

<sup>9</sup>Erliyanti, Erliyanti. “Pendistribusian dan pengelolaan zakat produktif sebagai pemberdayaan ekonomi umat.” *Warta Dharmawangsa* 13.4 (2019).

<sup>10</sup>Wicaksono, Johan Wahyu. “Distribusi zakat produktif untuk pengembangan ekonomi.” *Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syariah* 2.2 (2019): 1-20.

menjawab permasalahan hukum yang ada saat ini yang dilakukan melalui penelitian hukum normatif.

7. Jurnal Dr. Akhyar M.Pd, Dr. H. L. Ahmad Zaenuri, Lc., MA “Inovasi Program Literasi Zakat” jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (studi multi situs) yakni lebih berfokus pada lokus lain sebagai pendukung dengan mempertimbangkan karakteristik, identitas lokasi penelitian. Lokasi yang cukup mewakili dalam memberikan data, informasi terkait, dengan focus penelitian yang diajukan oleh peneliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan urgensi inovasi program literasi zakat untuk optimalisasi dana zakat, menemukan inovasi program literasi zakat untuk optimalisasi dana zakat dan menemukan tantangan dan solusi inovasi program literasi zakat untuk optimalisasi zakat.

### 1. Pendistribusian Dana Zakat

Dana zakat bukan hanya untuk dihimpun saja, melainkan didistribusikan agar memiliki manfaat bagi para mustahik. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Nomor 25 termuat bahwa zakat wajib diberikan kepada para mustahik sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam. Pendistribusian dana zakat tentunya tidak sembarang, melainkan memiliki skala prioritas yang berdasar pada prinsip kesetaraan, keadilan, dan kewilayahan. Di dalam agama Islam, dana zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang tidak membutuhkan, sebab zakat merupakan salah satu rukun Islam. Untuk itu, di dalam Al-Qur'an sudah termuat tentang siapa saja yang berhak menerima dana zakat, namun di dalamnya tidak termuat secara jelas tentang pendistribusian dana zakat apakah dilakukan dengan model konsumtif maupun produktif. Berikut merupakan ayat Al-Qur'an tentang *Asnaf* yang berhak untuk menerima dana zakat;

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya :”Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf*

*yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan)budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.* (Q.S. At-Taubah: 60).

Dapat dilihat dari ayat di atas bahwa zakat wajib didistribusikan kepada delapan golongan secara menyeluruh. Karena itu, zakat tidak diperuntukkan untuk beberapa golongan saja. Dalam kaitannya tentang pendistribusian dana zakat, Arif Mufraini memberikan sebuah inovasi yang terdiri dalam empat bentuk, diantaranya;<sup>11</sup>

- a. Konsumtif tradisional, merupakan salah satu model pendistribusian zakat dengan memberikan dana zakat kepada mustahik yang dimanfaatkan dalam kurun waktu singkat, seperti zakat fitrah, mal, dan kepada para korban bencana alam.
- b. Konsumtif kreatif, merupakan suatu inovasi dari pendistribusian dana zakat., dimana zakat yang diterima sebelumnya didistribusikan dalam bentuk yang berbeda, seperti pendistribusian dalam bentuk beasiswa untuk pendidikan.
- c. Produktif tradisional, merupakan pendistribusian dana zakat dalam bentuk barang yang memiliki nilai produktif seperti sapi, kambing, dan lainnya.
- d. Produktif kreatif, merupakan pendistribusian dana zakat dalam bentuk pemberian modal kepada orang-orang yang memiliki usaha kecil.

Melihat dari berbagai model pendistribusian dana zakat di atas, sudah sepatutnya memang dialokasikan dalam wujud lain, seperti kambing atau sapi dalam bidang peternakan. Dalam usaha lain misalnya pemberian alat cukur untuk orang yang memiliki usaha pangkas rambut dan pemberian modal usaha kepada para pengusaha jika penyalurannya ditampilkan langsung kepada para

---

<sup>11</sup>Siti Zalikha, Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ilmiah* 15 (2016).

mustahik (non investasi) karena sesuai dengan pendapat jumbuh ulama.

## 2. Zakat Produktif

### a. Pengertian Zakat Produktif

Zakat dalam perspektif bahasa memiliki makna tumbuh dan bertambah.<sup>12</sup> Didin Hafidhuddin mengemukakan arti dari zakat secara bahasa adalah berkah, tumbuh, berkembang, dan suci.<sup>13</sup> Sedangkan Afzalur Rahman mengemukakan bahwa “zakat menurut bahasa adalah menumbuhkan, memurnikan, mensucikan, memperbaiki, yang berarti pembersih diri yang didapatkan setelah pembayaran zakat. Seseorang dikatakan berhati suci dan mulia apabila ia tidak kikir dan tidak terlalu mencintai hartanya untuk kepentingan diri sendiri”.<sup>14</sup> Zakat menurut istilah yaitu mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok (*mustahiq*) dengan persyaratan tertentu.<sup>15</sup>

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, zakat ialah kadar harta tertentu yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan tujuan untuk membersihkan dan mensucikan harta orang yang membayarnya dan membuat hartanya berkah dan bertambah banyak. Zakat produktif itu sendiri adalah zakat yang diberikan kepada *mustahiq* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi agar terciptanya pertumbuhan perekonomian dan produktivitas dari para *mustahik*. Anwar mengemukakan bahwa zakat produktif adalah suatu pengelolaan dana zakat dengan mendistribusikan dana zakat dalam bentuk produktif, sehingga mempunyai manfaat jangka panjang untuk mustahik.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup>Wahbah Al- Zuhayli, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 82.

<sup>13</sup>Idin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani: 2002), h. 7.

<sup>14</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 3*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996), h. 235.

<sup>15</sup>Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 87.

<sup>16</sup>Nasrullah, “Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat”, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, (Inferensi), Vol. 9, No. 1, h.

Zakat produktif merupakan suatu dana yang didistribusikan kepada para mustahik atau orang-orang yang berhak menerima zakat dalam bentuk modal usaha atau dalam bentuk lainnya dengan catatan memiliki nilai produktif, sehingga kedepannya para mustahik dapat berdaya secara ekonomi dan nantinya bisa menjadi muzakki apabila memanfaatkannya dengan maksimal. Pendistribusian dana zakat produktif juga pernah dilakukan pada zaman Nabi, beliau memberikan dana zakat yang dikelola kepada para sahabatnya untuk dijadikan sebagai modal usaha.<sup>17</sup>

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat produktif merupakan pendayagunaan dana zakat yang dilakukan secara produktif, dimana tujuannya lebih kepada sasaran dalam cakupan yang lebih luas, tentunya sesuai dengan ruh dan syara'. Zakat produktif ditujukan agar para mustahik memiliki rasa tanggung jawab dan menghilangkan sifat malasnya dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, sehingga nanti mereka dapat berdaya secara ekonomi dan tidak bergantung kepada orang lain. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan dana zakat, disebutkan bahwa zakat merupakan harta yang wajib untuk dikeluarkan oleh orang muslim maupun badan usaha yang nantinya diberikan kepada para orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan delapan golongan di dalam Al-Qur'an.<sup>18</sup> Di dalam Al-Qur'an kata zakat seringkali disebutkan, sehingga melihat dari dana zakat memiliki peran penting dalam ajaran agama Islam.

#### **b. Dasar Hukum Zakat**

Dalil-dalil tentang wajibnya mengeluarkan zakat sudah banyak tercantum dalam Al-Qur'an maupun hadits. Di dalam Undang-Undang pun tercantum aturan yang mengatur persoalan zakat.

##### **1) Al-Qur'an**

QS. At-Taubah Ayat (9) : Ayat 103 yang berbunyi:

---

<sup>17</sup>Nurnasrina, P. Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), h. 209.

<sup>18</sup>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian dari harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Melihat makna dari ayat di atas, sudah terpampang dengan jelas bagaimana pentingnya untuk mengeluarkan zakat mal. Barangsiapa yang mengeluarkan zakat mal, Allah senantiasa akan membersihkan dan mensucikan harta yang diperolehnya.<sup>19</sup>

2) Hadist

H.R. Al-Bukhari, yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ  
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ  
رَمَضَانَ. رواه البخاري

*Artinya: “Islam dibangun atas lima perkara: Bersaksi bahwasanya tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji, dan berpuasa di bulan Ramadhan”.*<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ahmad Mustofa Al Maraghi, *Tafsir Al Maraghi*, (Jakarta: Toha putra, 1992). Penerjemah: Bahrun Abu bakar Dkk., Jilid 12, h. 76.

<sup>20</sup> Imam Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al Iman* (Beirut: Dar Al-Fikh, 1991). h. 10.

### 3) Ijma' Ulama

Kewajiban mengeluarkan zakat sudah sepatutnya dijalankan oleh umat Islam, karena zakat merupakan salah satu rukun di dalam Islam. Untuk itu, dihukumi kafir untuk orang yang menginkarinya, seperti yang dikemukakan para ulama baik itu salaf maupun khalaf.<sup>21</sup>

### 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

Zakat telah termuat di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pelaksanaan pengelolaan zakat.

## c. Macam-Macam Zakat

Dalam ajaran Islam, zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal.

### 1) Zakat Fitrah

Secara bahasa, zakat fitrah memiliki arti membersihkan dan mensucikan, terkait dengan asal kejadian manusia. Sedangkan secara istilah, zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan kepada orang-orang muslim, baik itu perempuan, laki-laki, orang tua maupun muda untuk dirinya sendiri dan orang yang wajib dinafkahi dengan cara mengeluarkan berbagai macam bahan pokok, tentu sesuai dengan syariah Islam. Zakat fitrah memiliki hukum fardhu 'ain, yaitu wajib dikeluarkan setiap umat muslim, termasuk anak yang baru dilahirkan.<sup>22</sup>

### 2) Zakat Mal

Zakat Mal adalah zakat yang dikeluarkan dari sebagian harta seorang muslim karena telah mencapai batas Nisab yang boleh dibayarkannya kepada orang yang berhak menerimanya menurut syariat Islam. Nisab Zakat adalah batas minimal harta benda bagi seluruh umat Islam yang memenuhi syarat

---

<sup>21</sup>Fakhrudin, *Fiqih Dan Manajemen Zakat Di Indonesia* (Malang: Uin Malang Press, 2008), h. 23.

<sup>22</sup>Abdul Samad, *Mengenal Zakat Lebih Dalam* (Jakarta: Baznas Pusat, 2014), h. 4.

membayar zakat. Zakat Mal adalah Fardhu ‘ain dan wajib bagi umat Islam yang mampu dan memenuhi syarat.<sup>23</sup>

#### **d. Syarat Wajib Zakat**

Ada beberapa syarat wajib zakat, yaitu :<sup>24</sup>

1) Muslim

Zakat diperuntukkan bagi orang-orang muslim, sehingga orang yang selain beragama Islam tidak wajib mengeluarkan zakat walaupun memiliki harta. Hal tersebut berdasar kepada Hadits Nabi Saw., dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, r.a., “Inilah sedekah yang diwajibkan Rasulullah Saw., atas orang-orang muslim”. (HR. Bukhari).

2) Merdeka

Zakat diperuntukkan bagi orang yang mampu, karenanya seorang budak tidak diwajibkan mengeluarkan zakat.

3) Kepemilikan Harta Secara Sempurna

Sesuatu yang belum sempurna dimiliki tidak wajib dikeluarkan zakat nya.

4) Mencapai Nisab

5) Mencapai Haul

Hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw. dari Ibnu Umar r.a., Rasulullah Saw. Bersabda Tidak ada (tidak wajib) zakat pada harta seseorang sebelum sampai satu tahun dimilikinya, (HR. Darul Quthni).

6) Harta itu berada dalam dalam penjagaannya (penguasaannya).

#### **e. Tujuan dan Manfaat Zakat**

Tujuan zakat adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

1) Menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan dan keadilan untuk masyarakat.

2) Zakat memiliki tujuan untuk menanggulangi kemiskinan.

---

<sup>23</sup>Abdul Rakhim, *Panduan ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf) Praktis* (Bandung: Yayasan Dompot Dhuafa Republika, 2016), h. 25.

<sup>24</sup>Mardani, *HUKUM ISLAM : Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), h. 36.

<sup>25</sup>*Ibid.*, h. 37.

- 3) Membantu fakir miskin terbebas dari jeratan kemiskinan dan penderitaan.
- 4) Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh para gharimin, ibnu sabil, mustahiq, dan lainnya.
- 5) Mengeratkan tali persaudaraan antar umat Islam.
- 6) Menghilangkan sifat kikir dalam diri seseorang.
- 7) Menghilangkan sifat iri dan dengki di dalam hati orang-orang miskin.
- 8) Mengurangi kesenjangan yang ada di dalam masyarakat.
- 9) Menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial untuk setiap orang, terkhusus orang-orang yang memiliki harta lebih.
- 10) Menjadikan manusia disiplin dalam menjalankan kewajibannya dan menyerahkan hak orang lain yang ada pada dirinya.
- 11) Melakukan pemerataan pendapatan agar terciptanya keadilan sosial.
- 12) Dalam kacamata sosiologis, zakat memiliki tujuan untuk membuat kesejahteraan yang merata dan mengubah mustahik menjadi muzakki.
- 13) Memperkecil jarak kelas sosial di masyarakat.

### **3. Usaha Mikro**

#### **a. Pengertian Usaha Mikro**

Usaha kecil menengah merupakan suatu kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok, memiliki modal terbatas atau tidak besar, tenaga kerja yang terbatas, dan aset yang terbatas juga. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 memuat bahwa Menteri Negara Koperasi dan UKM mendefinisikan “usaha mikro adalah badan usaha yang dimiliki oleh warga negara Indonesia baik perorangan maupun berbadan hukum, dimana kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) mencapai Rp. 200 Juta atau mendapatkan hasil dari bisnis paling banyak Rp. 1 Milyar usaha yang dijalankan berdiri

sendiri.<sup>26</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang usaha Kecil, diantaranya;<sup>27</sup>

- 1) Usaha kecil informal adalah sebuah usaha yang dimana dalam perjalanan usahanya masih belum terdaftar, tercatat, dan berbadan hukum. Contohnya seperti, petani penggarap, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pemulung, dan kaki lima.
- 2) Usaha kecil tradisional adalah sebuah usaha yang masih menggunakan alat-alat produksi sederhana dan dilakukan secara turun temurun terkait dengan seni dan budaya. Adanya usaha kecil memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat. Bukan hanya sebagai sarana penyerapan tenaga kerja, melainkan lebih luas lagi yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebab usaha kecil tersebut berada didekat kediaman masyarakat sekitar.

#### **b. Karakteristik Usaha kecil**

Berikut merupakan ciri-ciri usaha kecil yang dikemukakan oleh Suhendi, antara lain:<sup>28</sup>

- 1) Pada umumnya dikelola oleh pemiliknya.
- 2) Struktur organisasinya sederhana.
- 3) Pemilik mengenal karyawan-karyawannya.
- 4) Persentase kegagalan perusahaan tinggi.
- 5) Kekurangan manajer-manajer ahli.
- 6) Modal jangka panjang sulit diperoleh.
- 7) Jumlah karyawan sedikit.

Secara umum, sektor usaha kecil memiliki karakteristik yaitu sebagai berikut:

- 1) Sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikat kaidah administrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak di *up to date* sehingga sulit untuk menilai kinerja usahanya.

---

<sup>26</sup>Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h.33.

<sup>27</sup>Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 45.

<sup>28</sup>Suhendi, Indra Sasangka, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 51.

- 2) Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- 3) Modal terbatas.
- 4) Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.

**c. Keunggulan dan Kelemahan Usaha Kecil**

**1) Keunggulan Usaha Kecil**

Pandji Anoraga mengemukakan bahwa, usaha kecil memiliki beberapa potensi dan keunggulan sebagai berikut;

- a) Usaha kecil berlokasi di seluruh pelosok dengan berbagai macam bidang usaha.
- b) Usaha kecil beroperasi dalam investasi modal untuk aktiva tetap pada tingkatan yang rendah.
- c) Sebagai usaha kecil yang dapat dikatakan pada karya (*labor intensive*) yang disebabkan penggunaan teknologi sederhana.

Keunggulan usaha kecil menurut Suhendi, adalah sebagai berikut:

- a) Tidak birokratis dan mandiri.
- b) Fleksibilitas.
- c) Dinamis.
- d) Pemiliknya kebanyakan memiliki sifat ulet dan bekerja keras.
- e) Dalam hal pengeluaran, dapat dikatakan efisien.
- f) Memiliki kebebasan dan bertindak.
- g) Keakraban yang terjalin dengan karyawan begitu erat.

**2) Kelemahan Usaha Kecil**

Usaha kecil tentunya bukan hanya memiliki keunggulan dan potensi, melainkan kelemahan juga. Kelemahan usaha kecil adalah investasi awal yang dikeluarkan bisa saja mengalami kerugian. Selain itu, beberapa resiko yang dihadapi di luar kendali seorang wirausahawan, diantaranya adalah perubahan mode, peraturan pemerintah, persaingan dengan usaha lain, dan masalah tenaga kerja yang sewaktu-waktu dapat menghambat bisnis. Bisnis yang dijalankan terkadang

memiliki pendapatan yang tidak teratur, sehingga wirausahawan bisa saja tidak memiliki profit untuk usahanya. Mengelola bisnis sendiri juga dapat menguras waktu yang begitu banyak, sehingga waktu banyak tersita untuk dapat berkumpul dengan keluarga maupun berekreasi. Terkadang, hal terpenting yang dimiliki dalam hidup harus dikorbankan untuk melangsungkan suatu bisnis agar sukses.

Menurut Suhendi, kelemahan dari usaha kecil adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a) Kurang berorientasi pada masa depan
- b) Jarang inovasi
- c) Jarang mengadakan kaderisasi
- d) Cepat puas
- e) Kurang tanggap teknologi
- f) Kurang paham akan regulasi
- g) Kurang paham manajemen
- h) Struktur modal tidak memadai

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pola pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif ditujukan untuk mengkaji permasalahan yang ada di dalam masyarakat, dengan tata cara yang berlaku di masyarakat, kondisi, hubungan, pandangan-pandangan, sikap serta proses-proses yang sedang berlangsung dan mempengaruhi suatu fenomena. Dengan metode penelitian kualitatif deskriptif, juga menyelidiki kedudukan suatu fenomena atau masalah yang ingin dipecahkan.<sup>30</sup>

### **2. Jenis Peneliti**

Jenis peneliti merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan dengan berinteraksi secara langsung terhadap pihak-pihak terkait dengan penelitian tentang dana produktif di BAZNAS KLU. Selain itu juga berkaitan dengan komponen-komponen

---

<sup>29</sup>Suhendi, Indra Sasangka, *Pengantar Bisnis.*, h. 53

<sup>30</sup>Tarjo, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 29.

informasi yang valid dan sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan.

Dalam penelitian yang peneliti lakukan melibatkan diri di lapangan secara langsung guna mengamati dengan cermat subjek yang diteliti. Peran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengumpul informasi melalui wawancara. Adanya peneliti di lapangan sebagai pengamat independen, tidak langsung melibatkan diri terhadap kehidupan subjek penelitian. Kehadiran peneliti di lapangan memiliki tujuan utama untuk mendapatkan data valid yang terkait dengan penelitian.<sup>31</sup>

### **3. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti berlokasi di BAZNAS KLU. Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih lokasi di BAZNAS KLU karena peneliti ingin menganalisis dan mengetahui bagaimana distribusi dana zakat produktif dalam pengembangan usaha mikro di BAZNAS KLU menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

### **4. Sumber Data**

#### **a. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dari mana data didapatkan. Dalam penelitian kualitatif, memiliki 2 sumber data yakni data primer dan data sekunder.

##### **1) Data Primer**

Data primer adalah suatu data yang didapatkan secara langsung dari objek penelitian baik perorangan maupun kelompok. Penelitian ini menggunakan data kualitatif. Sumber data kualitatif adalah suatu informasi yang didapat secara langsung di tempat penelitian.<sup>32</sup> Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari pihak BAZNAS KLU.

##### **2) Data Sekunder**

Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan oleh

---

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 35.

<sup>32</sup>Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm.79.

berbagai kelompok organisasi maupun perusahaan berupa dokumen-dokumen, literatur yang terkait dengan fokus penelitian.<sup>33</sup>

Data sekunder di dalam penelitian ini didapatkan berupa data dari penelusuran yang terkait dengan Peran BAZNAS dalam memberdayakan ekonomi mustahiq. Sumber data lain dari penelitian ini berupa dokumen tentang BAZNAS KLU

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik dalam pengumpulan data pada rencana penelitian antara lain:

### a. Observasi

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis observasi non partisipatif dimana peneliti melakukan pengamatan tidak terlibat langsung dalam setiap kegiatan objek yang ditelitinya. Peneliti hanya sebagai pengamat dari obyek yang ditelitinya, untuk mengetahui kondisi subjektif di sekitar lokasi penelitian yaitu analisis distribusi dana zakat produktif dalam pengembangan usaha mikro di BAZNAS KLU.<sup>34</sup>

### b. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, yakni teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah dipersiapkan. Dialog yang dilakukan oleh peneliti dengan informan yang dianggap mengetahui jelas

---

<sup>33</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Afabeta, 2011), hlm. 140.

<sup>34</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Method)*, (Bandung: Alfabeta, 2014).

keadaan atau kondisi analisis distribusi dana zakat produktif dalam pengembangan usaha mikro di BAZNAS KLU.<sup>35</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dokumentasi dapat berupa catatan seseorang terkait dengan sesuatu yang sudah berlalu. Metode dokumentasi dilakukan guna memperoleh data-data tertulis tentang orang atau kelompok organisasi, peristiwa, atau kejadian dalam kondisi sosial yang terkait dengan fokus dalam penelitian. Penggunaan metode dokumentasi ditujukan agar mendapatkan bukti-bukti valid dan kredibel tentang analisis distribusi dana zakat produktif dalam pengembangan usaha mikro di BAZNAS KLU.<sup>36</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta di lapangan, dengan demikian teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model Miles Huberman yaitu<sup>37</sup> teknik pengumpulan data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Untuk mengetahui analisis distribusi dana zakat produktif dalam pengembangan usaha mikro di BAZNAS KLU, sepanjang proses penelitian dengan menggunakan tehnik analisa sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan

---

<sup>35</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Method)*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 412

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 93.

<sup>37</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Method)*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 24

tertulis di lapangan, proses ini berlangsung terus-menerus. Reduksi data meliputi meringkas data, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif, dapat berupa teks naratif, maupun matrik, grafik, jaringan, bagan.

c. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposal.

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data yang ditunjukkan pada konsistensi antara data dan kenyataan sebelumnya. Setiap data penelitian diuji dari sisi validitasnya, reliabilitas dan objektivitasnya.<sup>38</sup>

a. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti berhubungan dengan nara sumber yang akan semakin terbentuk, semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai, tidak ada yang disembunyikan lagi. Dengan perpanjangan pengamatan, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak.

b. Meningkatkan Ketekunan

Dalam mengecek keabsahan data, peneliti menggunakan teknik meningkatkan ketekunan. Meningkatkan

---

<sup>38</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008)

ketekunan merupakan melakukan pengamatan secara teliti dan bertahap. Dengan menggunakan teknik tersebut, data dari suatu peristiwa dapat tersusun secara sistematis. Meningkatkan dilakukan dengan membaca berbagai macam literatur, referensi, buku, dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan fokus penelitian sehingga wawasan dan pengetahuan peneliti menjadi lebih luas lagi dan tajam dalam memeriksa dan memvalidasi data yang dapat dipertanggungjawabkan.

c. Triangulasi

Triangulasi merupakan suatu pengujian kredibilitas sebuah data dari berbagai macam sumber, cara, dan waktu yang sudah didapatkan. Pengecekan sebuah data yang didapatkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi begitu penting untuk dilakukan, agar terhindar dari kesalahan data yang tidak diinginkan.

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.

Dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi sumber data. Alasan peneliti menggunakan triangulasi sumber data adalah karena peneliti menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau lebih dari satu subjek.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka peneliti perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga bisa dapat

menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dimengerti. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut;

**Paragraf I: Pendahuluan**

Merupakan paragraf yang berisi pendahuluan yang memuat gambaran umum dari pembahasan ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Paragraf II : Paparan Data dan Temuan**

Pada Paragraf ini membahas tentang kajian teori, Paparan data dan temuan penelitian tentang analisis distribusi dana zakat produktif di BAZNAS KLU dalam pengembangan usaha mustahiq dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

**Paragraf III : Pembahasan**

Pada Paragraf ini membahas tentang data-data temuan di lapangan apakah sesuai dengan teori. Pada bab ini akan membahas tentang sejarah BAZNAS KLU, Visi Misi, Produk-produk, pembiayaan dalam BAZNAS KLU Sistem Dan Prosedur Kerja BAZNAS KLU, serta analisis peran BAZNAS dalam memberdayakan ekonomi mustahiq KLU dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

**Paragraf IV : Penutup**

Pada Paragraf ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah peneliti lakukan dan juga berisi saran-saran.

Perpustakaan UIN Mataram

## **BAB II**

### **SISTEM PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KABUPATEN LOMBOK UTARA**

#### **A. Profil Baznas Kabupaten Lombok Utara**

##### **1. Visi dan misi Baznas Kabupaten Lombok Utara**

Umumnya, suatu lembaga dalam keinginan untuk mencapai sesuatu yang menjadi targetnya wajib memiliki visi dan misi. Visi dan misi berperan dalam bagaimana suatu lembaga menjalankan kegiatan yang ingin dicapainya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, BAZNAS Kabupaten Lombok Utara mempunyai visi dan misi untuk menjadi acuan dalam menjalankan operasionalnya, sebagai berikut:

###### **a. Visi**

Mewujudkan BAZNAS sebagai lembaga yang kredibel.

###### **b. Misi**

- 1) Meningkatkan kesadaran berzakat bagi muzakki
- 2) Mengoptimalkan pengelolaan ZIS yang amanah dan professional
- 3) Meningkatkan status mustahik menjadi muzaki melalui program peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan
- 4) Mendayagunakan dan mendistribusikan ZIS kepada mustahik secara lebih berdayaguna dan berhasil guna.

##### **2. Alamat kantor**

Jalan raya Tanjung Tanak Song-Bayan dusun Tanak song daya desa jenggala kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara kode pos 83352.

##### **3. Website/social media**

[www.kablombokutara.baznas.go.id](http://www.kablombokutara.baznas.go.id)

facebook : Baznas Kabupaten Lombok Utara

Instagram : baznas kablombokutara

contact person : 081917938838/082339939154

4. Status kantor  
Hak guna pakai
5. NPWP Lembaga  
31.773.364.0-915.000
6. Dokumen dasar pendirian  
Keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat islam  
NOMOR:DJ.II/37/TAHUN 2015 TENTANG PERUNAHAN  
ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL BIMBINGAN  
MASYARAKAT ISLAM NOMOR:DJ.II568/TAHUN 2014  
TENTANG PEMBENTUKAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA.  
NO. SK PENGANGKATAN PIMPINAN  
NOMOR:347/119/KESRA/2012 NOMOR:287/14/KESRA/2015  
NOMOR:367.A/17/KESRA/2020. NO./ tanggal perhubungan 29  
tahun 2018/16/April 2018. No. keputusan Bupati  
378/18/kesra/2020.
7. Struktur kepemimpinan BAZNAS Kabupaten Lombok Utara  
Nama pimpinan : H. Syu'aib, QH. Sag. MMPD  
Wakil ketua I : Arba'in S. pd. I  
Wakil ketua II : Sudirjo, A. Md  
Wakil ketua III : Selamat Riadi, S. pd  
Wakil ketua IV : Drs. H. Sayuti, Ms

**B. Sistem Pendistribusian Dana Zakat Produktif oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Utara**

BAZNAS Kabupaten Lombok Utara merupakan lembaga yang telah melakukan pengelolaan dana zakat. Pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Utara dimulai dengan melakukan penghimpunan dan kemudian baru melakukan pendistribusian dana zakat. Dalam penghimpunana dana ZIS (zakat, infaq dan sedekah) yang bertanggung jawab melakukannya adalah pelaksana badan amil zakat nasional (BAZNAS). Selain itu juga dapat melalui UPZ atau yang dikenal dengan unit pengumpul zakat yang berada pada setiap desa/kelurahan. Pengurus BAZNAS Kabupaten Lombok Utara telah melakukan pembukaan rekening/tabungan yang bertujuan untuk memudahkan muzaki dan UPZ untuk menyetor dana

yang sudah dikumpulkan tanpa harus langsung pergi ke kantor BAZNAS.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat. Dalam rangka melengkapi sistem pengelolaan zakat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan zakat, BAZNAS Kabupaten Lombok Utara telah menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan publik, pengumpulan zakat, dan pendistribusian/penyaluran zakat yang memuat ketentuan sebagai berikut: <sup>39</sup>

1. Standar Operasional Prosedur (SOP)
  - a. Membentuk unit pengumpul zakat di majlis taklim, desa, instansi, dan sekolah-sekolah.
  - b. Pengelolaan zakat dilakukan secara professional, terbuka dan bertanggung jawab.
  - c. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan ibadah zakat.
  - d. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
  - e. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.
  - f. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan zakat.
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpul zakat
  - a. Membentuk pengumpulan zakat disetiap unit pengumpul zakat (UPZ)
  - b. Pegumpul zakat bertugas menerima dan mengambil zakat, infaq dan sadaqah dari muzakki.
  - c. Perhitungan zakat mal dilakukan oleh muzakki atau atas bantuan petugas BAZNAS.
  - d. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan sesuai dengan ketentuan.
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyaluran/Pendistribusian Zakat

---

<sup>39</sup>Standar Operasioanl Prosedur (SOP) Manajemen Sumber Daya Manusia Amil Zakat, BAZNAS Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2023.

- a. Hasil pengumpulan zakat selanjutnya dibagikan kepada para mustahik berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik
  - b. Untuk UPZ Majelis Taklim dan desa diutamakan didistribusikan dalam bentuk konsumtif
  - c. Sedang untuk UPZ disekolah diprioritaskan untuk menunjang pendidikan khususnya bagi para siswa muslim/duafa dan yatim piatu
  - d. Untuk UPZ di instansi diprioritaskan untuk usaha yang produktif
  - e. Dalam pendistribusian atau penyaluran zakat didasarkan atas pendataan dan penelitian kebenaran mustahik di wilayah masing-masing.
4. Standar Operasioanl Prosedur (SOP) Pendayagunaan Zakat
- a. Kerangka kerja yang sistematis
  - b. Menyusun analisis masalah, tujuan, sasaran serta implementasi program
  - c. Menyusun perencanaan keuangan program
  - d. Menyusun indicator keberhasilan program
  - e. Mengembangkan matriks perencanaan kerja
  - f. Menerjemahkan matriks perencanaan kerja ke dalam laporan kerja
  - g. Mengembangkan sistem pelaporan berbasis internet.

Dalam pelaksanaan penyaluran dana zakat, dilakukan secara transparansi agar masyarakat dapat mengetahui kemana saja dana yang sudah mereka berikan dan untuk apa saja dana tersebut digunakan. Proses transparansi penyaluran dana zakat dapat dilihat dengan dibentuknya tim penyaluran untuk setiap kecamatan, dengan struktur mulai dari ketua, wakil, dan beranggotakan pelaksana/amil. Penyaluran dana zakat dilakukan oleh UPZ kecamatan yang turun secara langsung, nantinya dengan menunjukkan KTP masyarakat dapat menerima bantuan secara tepat dan bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran sesuai dengan harapan BAZNAS jabupaten Lombok Utara maupun masyarakat. Staf BAZNAS Kabupaten Lombok Utara yaitu Aba'in, S.Pd mengemukakan bahwasanya;

*“Untuk penyaluran dana zakat dalam bentuk modal usaha itu memang tidak langsung kami yang mendata para mustahik, tetapi data-data para mustahik diperoleh dari UPZ unit pengumpul zakat yang berada di setiap desa, artinya pengurus UPZ bertugas untuk mengumpulkan para mustahik di satu tempat seperti balai desa atau bisa juga masjid, dan untuk kemudian pengurus BAZNAS Kabupaten Lombok Utara akan langsung membagikan berdasar pada data dari pihak UPZ tadi, tapi dikhawatirkan juga para mustahik yang dipilih oleh UPZ belum lah sesuai sasaran yang seharusnya, karena berbicara modal usaha artinya yang menerima adalah para pedagang-pedagang kecil yang tergolong asnaf miskin, tetapi masih dijumpai beberapa pedagang yang memiliki usaha yang terbilang cukup besar datang menghadiri pembagian bantuan modal itu”<sup>40</sup>*

Dari hasil wawancara dengan salah satu staf BAZNAS Kabupaten Lombok Utara di atas, dapat dilihat bahwasanya dalam metode pelaksanaan program yang dilakukan oleh BAZNAS, bisa dikatakan cukup efektif. Dikatakan cukup efektif karena dengan metode seperti itu, masyarakat tidak perlu lagi mengkhawatirkan bantuan yang tidak tersalurkan kepada mustahik. Namun, BAZNAS Kabupaten Lombok Utara harus juga memperhatikan siapa saja yang menjadi sasaran dari bantuan yang akan diberikan tersebut. Hal tersebut penting karena agar bantuan yang ada dapat tersalurkan kepada orang-orang yang memang berhak menerimanya, sehingga nantinya tujuan dari zakat produktif yang dijalankan bisa memiliki manfaat yang signifikan di masyarakat.

BAZNAS Kabupaten Lombok Utara selesai melakukan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, mereka melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap para mustahik yang telah menerima bantuan. Hal ini dilakukan guna dana zakat yang telah disalurkan memang benar-benar dimanfaatkan secara baik dan produktif oleh mustahik. Selain itu juga, hal tersebut juga dapat menjadi hal positif bagi BAZNAS Kabupaten Lombok Utara, karena

---

<sup>40</sup>Arba'in, Wawancara, Kantor BAZNAS Kabupaten Lombok Utara. 17 Oktober 2023.

tujuan yang menjadi rencananya dapat terealisasi secara tepat. Dalam wawancara dengan Bapak Sudirjo, A.Md, selaku wakil ketua IV mengatakan;

*“Setelah dana sebesar Rp. 1000.000,- per orang itu diberikan, dalam waktu berjalan pengurus kami akan melakukan pengawasan serta pembinaan untuk melihat sejauh mana perkembangan usaha dengan modal yang sudah diberikan”<sup>41</sup>*

Dalam wawancara di atas, dapat dilihat bahwasanya zakat produktif dapat dimanfaatkan untuk menangani permasalahan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab dengan bantuan zakat produktif yang kemudian bantuan yang diberikan digunakan dalam usaha produktif tentunya dapat membantu masyarakat dalam segi perekonomian dan peningkatan kualitas hidup. Kebutuhan pokok para mustahik dapat terpenuhi dan akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan zakat produktif dalam bentuk modal ini dilakukan karena para mustahik yang memiliki usaha mikro susah untuk mendapatkan modal ke lembaga permodalan yang ada, seperti Bank. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Sudirjo :

*”Jadi begini, dari pengaruh zakat produktif ini sendiri sangat penting dalam membangun masyarakat yang produktif, kreatif dan inovatif, zakat produktif ini juga sebagai salah satu program dalam pengentasan kemiskinan dengan cacara penyaluran zakat seperti bantuan modal usaha ataupun alat usaha serta pembinaan untuk usaha. Dana zakat produktif ini sangat berdampak positif untuk para mustahik yaitu dapat hidup mandiri dan tidak lagi jadi mustahik ketika ekonomi sudah meningkat”<sup>42</sup>*

Wawancara dengan Bapak Sudirjo di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat produktif itu diperbolehkan dalam pelaksanaannya.

---

<sup>41</sup>Sudirjo, wawancara, BAZNAS Kabupaten Lombok Utara, 17 Oktober 2023.

<sup>42</sup>Sudirjo, Wawancara, kantor BZANAS Kabupaten Lombok Utara, 17 Oktober 2023.

Tentu, ini berdasar pada hadits shahih muslim dan UUD RI Nomor 23 tahun 2011. Produktif dalam hal ini memiliki makna menghasilkan atau memiliki banyak manfaat. Selain wawancara di atas, peneliti juga melakukan wawancara lain dengan Ibu Suryanti yang mengemukakan bahwa;

*“Modal yang diterima sebesar RP. 1000.000,- yang mana modal itu saya rasa belum cukup untuk mengembangkan usaha saya, tapi saya berharap untuk penyaluran yang selanjutnya akan lebih besar lagi agar cukup untuk menjalankan usaha”<sup>43</sup>*

Selain itu juga, peneliti menggali informasi lainnya dari Ibu Artini yang dimana mengemukakan bahwa;

*“Alhamdulillah saya sendiri sudah merasa sangat terbantu dengan adanya program BAZNAS Kabupaten Lombok Utara ini, tapi untuk pengembangan usaha saya ini belum cukup karena saya memerlukan alat-alat untuk itu salah satunya gerobak”<sup>44</sup>*

Wakil Ketua I, Arbai'in, S.Pd menerangkan bahwasanya zakat adalah instrument yang membantu masyarakat agar mudah dalam mendapatkan akses modal untuk usahanya;

*“Zakat produktif ini adalah instrumen yang berperan untuk membantu masyarakat agar mudah mengakses modal, dengan memberikan pendayagunaan yang bersifat produktif, dan selama ini kami terus berupaya agar penyaluran dana bantuan itu benar-benar optimal”<sup>45</sup>*

Pada hakikatnya, pengelolaan dan pendistribusian dana zakat haruslah berpatokan pada efektivitas, profesionalitas, dan

---

<sup>43</sup>Bq. Nila kurniati, Wawancara, Kr. pendagi, 18 Oktober 2023.

<sup>44</sup>Artini, Wawancara, Kr. Bedil, 19 Oktober 2023.

<sup>45</sup>Arba'in, Wawancara, Kantor BAZNAS Kabupaten Lombok Utara, 20 Oktober 2023.

akuntabilitas. Zakat yang menjadi instrument ekonomi umat sudah seharusnya dikelola agar berkelanjutan atau sifatnya produktif, bukan hanya yang sifatnya konsumtif semata. Bantuan dari dana zakat dapat dikembangkan dengan memberikan bantuan dalam bentuk investasi jangka panjang, agar kelak masyarakat dapat merasakan hasil yang telah diusahakannya. Sehingga, tujuan utama dari adanya zakat adalah dapat mencapai kesetaraan baik dalam ekonomi maupun sosial, yang dimana dari yang awalnya menjadi mustahik, secara bertahap akan menjadi musazakki atau orang yang membayar zakat.

UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 dimaksudkan agar pengelolaan dan penyaluran dana zakat dapat mencapai tujuan, sehingga dalam pelaksanaannya, perlu dilakukannya sosialisasi dan realisasi dari tujuan zakat. Sistem yang mengelola investasi dan zakat saat ini begitu banyak tersebar. Di Indonesia, BAZNAS dan perbankan Syariah telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Mereka berusaha untuk tetap berkomitmen dalam menyatukan dan membuat kelompok.

Zakat produktif sejatinya memang belum terlalu dikenal oleh masyarakat luas. Padahal, zakat produktif merupakan sebuah jalan yang positif terhadap perkembangan ekonomi di masyarakat. Hal ini merupakan keluaran terbaru dari sebelumnya yaitu zakat yang sifatnya konsumtif. Zakat konsumtif tentunya begitu banyak memiliki kekuatan, sebab zakat konsumtif sifatnya hanya sementara, tidak berkepanjangan manfaatnya untuk masyarakat. Hal tersebut karena zakat model konsumtif hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keseharian, seperti sandang dan pangan.

Fenomena tersebut bisa dimaklumi, sebab dapat dilihat bahwasanya kebanyakan para mustahik sudah tidak dalam masa produktifnya, seperti orang yang sudah tua. Akan tetapi ada juga para mustahik yang tenaganya masih produktif. Sehingga untuk kriteria mustahi yang terakhir, zakat tidak diprioritaskan kepada hal yang

sifatnya konsumtif, melainkan dapat sifatnya produktif seperti dijadikan modal usaha untuk mengembangkan usaha.<sup>46</sup>

Berdasarkan pada pendistribusian bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Utara, para mustahik menggunakan bantuan tersebut untuk menjadi tambahan modal usaha mereka. Perlu digaris bawahi bahwa para mustahik yang mendapatkan tambahan modal usaha ini hanya untuk para mustahik yang sudah memiliki usaha sedari awal. Adapun kriteria untuk para mustahik yang menjadi penerima bantuan modal usaha tersebut seperti yang dikemukakan oleh Bapak Sudirjo, A.Md, diantaranya adalah;

1. Sudah memiliki usaha dan usaha yang dijalankan berskala kecil, seperti misalnya pedagang bakulan.
2. Termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berhak menerima zakat.
3. Siap mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh BAZNAS kabupaten Lombok Utara.

Dalam hasil penelusuran data yang dilakukan oleh peneliti, pada tahun 2023, terdapat beberapa UMKM yang berada di Kabupaten Lombok Utara, dimana terdiri dari 30 orang yang menerima zakat produktif berupa modal usaha dan dana tersebut diberikan kepada setiap masing-masing individu. Para mustahik yang diberikan modal usaha ini tentunya harus memiliki kriteria yang telah ditetapkan, yakni usaha yang skalanya kecil, seperti pedagang-pedagang kecil. Berikut merupakan 30 orang informan yang peneliti jadikan sampel dalam penelitian ini, sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Nama-nama Penerima Bantuan Dana Zakat Produktif**  
**Berupa Modal Usaha Pada Tahun 2023.**<sup>47</sup>

No	Nama	Alamat	Usaha	Bantuan Modal
1	Bq. Nila Kurniati	Kr. pendagi	Warung snack	Rp. 1000.000,-

<sup>46</sup>Arif Mufraeni, Akuntansi dan Manajemen Zakat, (Jakarta Kencana 2006), hlm. 111-13.

<sup>47</sup>Dokumentasi, Laporan Akhir Tahun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2023.

2	Parijah	Kr. pendagi	Pedagang kaki 5	Rp. 1000.000,-
3	Zubaedah	Kr. pendagi	Warung snack	Rp. 1000.000,-
4	Fitriyah	Kr. pendagi	Penjual dodol	Rp. 1000.000,-
5	Junaeda	Kr. pendagi	Pedagang kaki 5	Rp. 1000.000,-
6	Rusni	Kr. pendagi	Warung snack	Rp. 1000.000,-
7	Rohaniah	Kr. pendagi	Warung snack	Rp. 1000.000,-
8	Fuji fitri rahayu	Kr. pendagi	Pedagang kaki 5	Rp. 1000.000,-
9	Nurhasanah	Kr. pendagi	Pedagang kaki 5	Rp. 1000.000,-
10	Susianti	Kr. pendagi	Warung snack	Rp. 1000.000,-
11	Nasriah	Kr pendagi	Jual nasi bungkus	Rp. 1000.000,-
12	johariah	Kr. pendagi	Warung snack	Rp. 1000.000,-
13	Arsih	Kr. pendagi	Jual sate	Rp. 1000.000,-
14	Misfah	Kr. pendagi	Warung snack	Rp. 1000.000,-
15	Nilawati iswara	Kr. Bedil	Pedagang kaki 5	Rp. 1000.000,-
16	Misniah	Kr. Bedil	Pedagang kaki 5	Rp. 1000.000,-
17	Arsini	Kr. Bedil	Warung sembako	Rp. 1000.000,-
18	Artini	Kr. Bedil	Pedagang kaki 5	Rp. 1000.000,-
19	Surpinah	Kr. Bedil	Pedagang sate	Rp. 1000.000,-
20	Nurijah	Kr. Bedil	Jual ikan	Rp. 1000.000,-
21	Isnayati	Kr. Anyar	Warung snack	Rp. 1000.000,-
22	Sri hartati	Kr. Anyar	Jual opak-opak	Rp. 1000.000,-
23	Rasniati	Kr. Anyar	Jual ikan	Rp. 1000.000,-
24	Sanipah	Kr. Anyar	Jual opak-opak	Rp. 1000.000,-
25	Amanik	Kr. Anyar	Jual opak-	Rp. 1000.000,-

			opak	
26	Asmita	Kr. Anyar	Pedagang kaki 5	Rp. 1000.000,-
27	Sartini	Kr. Anyar	Jual opak-opak	Rp. 1000.000,-
28	Mislaen	Kr. Anyar	Jual opak-opak	Rp. 1000.000,-
29	Saetip	Kr. Anyar	Jual opak-opak	Rp. 1000.000,-
30	Saodah	Kr. Anyar	Pedagang sayur	Rp. 1000.000,-

Dari jumlah sampel yang telah peneliti ambil, peneliti melakukan wawancara kepada para informan yang telah menerima zakat produktif, agar lebih jelas terkait dengan penyaluran dana zakat tersebut, diantaranya;

Sebelum dilakukannya pendistribusian dana zakat produktif, BAZNAS memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi terkait zakat produktif. Hal tersebut penting agar masyarakat tidak salah dalam memahami bantuan yang diberikan kepadanya. Selain itu juga, hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memahami dengan jelas maksud dan tujuan dari program zakat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha ini. Untuk memastikan apakah BAZNAS telah melakukan sosialisasi kepada para mustahik, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu mustahik. Dalam wawancara tersebut, mustahik yang peneliti wawancara mengatakan;

*“Waktu pembagian bantuan itu sebelum menerima bantuan kami diberikan arahan dan penjelasan bahwa bantuan itu diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Utara dari dana zakat dan diberikan untuk masyarakat yang punya usaha kecil dan harus dipakai untuk usaha, tidak boleh untuk kebutuhan lain”<sup>48</sup>*

---

<sup>48</sup>Isnayati, Wawancara, Kr.anyar, 21 Oktober 2023.

Dari keterangan yang dikemukakan oleh mustahik di atas, sebelum pemberian bantuan zakat produktif dalam bentuk modal usaha, BAZNAS melakukan sosialisasi saat berlangsungnya kegiatan penyaluran dana zakat. Sosialisasi yang dilakukan BAZNAS merupakan salah satu cara untuk mereka menunjukkan eksistensi di tengah masyarakat bahwa program yang dimiliki BAZNAS bukan hanya sifatnya konsumtif semata, melainkan produktif yang memiliki peluang jangka panjang untuk dirasakan kebermanfaatannya.

Selain itu, pengelola BAZNAS tentunya juga harus memperhatikan keabsahan data mustahik yang diterima dari UPZ masing-masing desa, dan untuk mengetahui apakah tepat sasaran penyaluran ini, pengelola BAZNAS juga harus melakukan survei terhadap usaha para calon-calon mustahik yang akan menerima bantuan modal usaha agar bantuan yang akan diberikan dapat terealisasi secara tepat dan kebermanfaatannya dapat dirasakan dengan sepenuhnya. Akan tetapi, dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada para mustahik, diketahui bahwa BAZNAS tidak melakukan survey awal terhadap usaha-usaha mustahik, apakah usaha yang dimiliki berskala kecil, menengah, atau besar. Hal tersebut didasarkan pada hal yang dikemukakan oleh mustahik yang peneliti wawancara, mengungkapkan bahwa;

*“Memang benar nama saya diajukan untuk menerima bantuan modal usaha itu, dan kami langsung diarahkan untuk berkumpul di balai desa untuk menerima bantuan dan arahan dari pengurus BAZNAS. Tapi sebelumnya memang belum ada yang turun atau melihat usaha saya ini seperti apa”<sup>49</sup>*

Berikut merupakan perubahan pendapatan sebelum dan sesudah diberikan dana zakat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha yang telah peneliti rangkum dari hasil wawancara dengan informan yang menjadi sampel peneliti.

---

<sup>49</sup>Sartini, Wawancara, Kr. anyar, 21 Oktober 2023.

**Tabel 2.2**  
**Peningkatan Pendapatan Setelah Diberikan Tambahan Modal Zakat**  
**Produktif.<sup>50</sup>**

No	Nama	Usaha	Pendapatan Sebelum Pemberian Tambahan Modal/Hari	Pendapatan Setelah Pemberian Tambahan Modal/Hari
1	Bq. Nila kurniati	Warung snack	Rp. 100.000,-	Rp. 150.000
2	Parijah	Pedagang kaki 5	Rp. 70.000,-	Rp. 100.000
3	Zubaedah	Warung snack	Rp. 150.000,-	Rp. 250.000
4	Fitriyah	Penjual dodol	Rp. 80.000,-	Rp. 120.000
5	Junaeda	Pedagang kaki 5	Rp. 100.000,-	Rp. 160.000
6	Rusni	Warung snack	Rp. 75.000,-	Rp. 100.000
7	Rohaniah	Warung snack	Rp. 65.000,-	Rp. 85.000
8	Fuji fitri rahayu	Pedagang kaki 5	Rp. 100.000,-	Rp. 150.000
9	Nurhasanah	Pedagang kaki 5	Rp. 50.000,-	Rp. 75.000
10	Susianti	Warung snack	Rp. 150.000,-	Rp. 200.000
11	Nasriah	Jual nasi bungkus	Rp. 70.000,-	Rp. 100.000
12	Johariah	Warung snack	Rp. 50.000,-	Rp. 80.000
13	Arsih	Jual sate	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000
14	misfah	Warung snack	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000
15	Nilawati iswara	Pedagang kaki 5	Rp. 120.000,-	Rp. 120.000
16	Misniah	Pedagang kaki 5	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000
17	Arsini	Warung	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000

<sup>50</sup>Mustahik Penerima Bantuan Modal Usaha, Wawancara, Kabupaten Lombok Utara 21-22 Oktober 2023.

		sembako		
18	Artini	Pedagang kaki 5	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000
19	Surpiah	Pedagang sate	Rp. 80.000,-	Rp. 80.000
20	Nurijah	Jual ikan	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000
21	Isnayati	Warung snack	Rp. 80.000,-	Rp. 80.000
22	Sri hartati	Jual opak-opak	Rp. 70.000,-	Rp. 70.000
23	Rasniati	Jual ikan	Rp. 40.000,-	Rp. 40.000
24	Sanipah	Jual opak-opak	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000
25	Amanik	Jual opak-opak	Rp. 70.000,-	Rp. 70.000
26	Asmita	Pedagang kaki 5	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000
27	Sartini	Jail opak-opak	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000
28	Mislaen	Jualopak-opak	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000
29	Saetip	Jual opak-opak	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000
30	Saodah	Jual sayur	Rp. 80.000,-	Rp. 80.000

**Sumber : Wawancara Mustahik 21 Oktober 2023**

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa terjadinya perubahan pendapatan yang didapat oleh mustahik. Dari 30 mustahik yang peneliti jadikan sampel penelitian, semuanya mengalami perubahan dalam segi pendapatan. Dengan begitu, 30 orang mustahik tersebut telah menggunakan dana bantuan zakat produktif dengan semestinya dan tidak menyalahgunakannya ke hal lain yang berpotensi merugikan diri sendiri dan BAZNAS.

Bantuan dari BAZNAS Kabupaten Lombok Utara berupa modal usaha dalam bentuk tunai yang dimana masing-masing orang atau mustahik mendapatkan Rp. 1000.000,-. Jumlah dana tersebut sudah ditetapkan sebelumnya dan mustahik tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikannya. Karena dana yang diberikan tersebut adalah hibah. Para informan peneliti yakni 10 orang mustahik mendapatkan bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Lombok Utara. Dana yang diberikan berupa uang tunai Rp. 1000.000,-. Dari pengamatan lebih lanjut yang telah peneliti lakukan, mereka

mengatakan bahwa mereka tetap melanjutkan usaha yang sudah menjadi usahanya sedari awal, sebab hal tersebut merupakan mata pencaharian yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Bantuan dari BAZNAS Kabupaten Lombok Utara ini dapat dikatakan cukup untuk dapat membantu usaha yang mereka rintis sejak awal. Salah satu contoh misalnya bernama Saodah yang berjualan sayur, mengatakan;

*“Karena adanya dana zakat yang diberikan BAZNAS Kabupaten Lombok Utara berupa bantuan modal uang, Alhamdulillah itu sangat membantu untuk tambahan modal usaha saya, walaupun tidak banyak, tapi sangat membantu.”<sup>51</sup>*

Dari wawancara dengan mustahik di atas, dapat disimpulkan bahwa modal yang diberikan BAZNAS Kabupaten Lombok Utara telah berjalan sesuai dengan tujuan program tersebut.

Dari hasil dua pernyataan wawancara yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa modal yang diberikan oleh BAZNAS kabupaten Lombok Utara tidak selalu lancar dan tidak sesuai ekspektasi yang telah diharapkan. Tentu, hal tersebut memiliki berbagai macam faktor yang membuatnya tidak berjalan sesuai harapan, seperti misalnya lokasi usaha para mustahik yang tidak strategis. Melihat hal tersebut, tentu dapat dikatakan juga bahwa hal tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya pemberdayaan yang dilakukan, bisa dengan pembinaan maupun pelatihan. Dalam prosesnya, bisa saja mustahik yang memiliki usaha tidak memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan pengembangan usaha. Karena itu, kehadiran BAZNAS disini menjadi hal penting untuk memberikan edukasi dan pembelajaran kepada para mustahi agar usaha yang dijalankan dapat berjalan produktif.

---

<sup>51</sup>Saodah, Wawancara, Kr. anyar, 22 Oktober 2023.

### **C. Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik di Kabupaten Lombok Utara**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dana zakat produktif yang dikeluarkan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Utara dapat dikatakan cukup berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan para mustahik. Hal tersebut dapat dibuktikan dari table perkembangan usaha para mustahik. Darisana jelas terlihat bagaimana perkembangan pendapatan yang didapat oleh para mustahik setelah mereka mendapatkan tambahan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Lombok Utara.

Selain itu, terdapat juga beberapa keluhan dari mustahik terkait dengan usahanya yang tidak berkembang. Hal tersebut tentu ada yang mempengaruhinya, bisa terjadi dikarenakan memang mustahik yang kurang mampu untuk mengembangkan bisnis yang dimilikinya atau BAZNAS yang lalai dalam pengawasan serta pembinaan setelah memberikan bantuan modal usaha kepada para mustahik. Sejatinya, walaupun mustahik telah mendapatkan bantuan modal usaha, BAZNAS tentu harus melakukan pengawasan lebih lanjut untuk dapat mengetahui kendala dan permasalahan yang dialami oleh mustahik. Dengan melakukan pengawasan, akan terjadi pembelajaran kedepannya untuk bagaimana melakukan pengembangan usaha para mustahik.

Dari hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan, ada 2 mustahik yang pendapatan usahanya tidak berkembang atau tetap begitu saja, baik saat mereka belum mendapatkan bantuan dan sesudah mereka mendapatkan bantuan modal usahan. Adapun mustahik lainnya dapat berhasil menjalankan usaha yang telah mereka rintis sejak awal. Pendapatan berlebih yang didapat para mustahik digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu juga, mereka memanfaatkan hasil tersebut untuk ditabung agar menjadi dana darurat dikemudian hari. Keberhasilan para mustahik untuk mengembangkan usahanya tentu akan berdampak juga terhadap kesejahteraan di Kabupaten Lombok Utara, dalam konteks masyarakat yang awalnya menjadi mustahik, berubah menjadi muzakki.

Adapun hambatan yang dirasakan para mustahik setelah mendapatkan bantuan modal usaha adalah usaha yang dijalani tidak

berjalan dengan semestinya. Tidak ada perubahan yang terjadi dan penghasilan tidak bertambah pula. Hal ini seperti yang didapat peneliti dalam wawancara dengan Ibu Zubaedah yang berasal dari Kr. Pendagi, mengatakan;

*“Karena usaha saya warung snack, semakin hari semakin sedikit saja yang datang untuk membeli, hal ini karena sudah banyak juga kios-kios baru, sehingga persaingan semakin ketat. Tetapi kemabali lagi bahwa rezeki sudah ada yang mengatur.”<sup>52</sup>*

Ibu surpinah pedagang sate mengatakan bahwa:

*“Semenjak diberikannya uang dan modal tersebut sangat bisa membantu modal usaha saya yang awalnya pas-pasan, karena secara otomatis kalau saya menambah modal saya, akan tetapi penghasilan saya entah kenapa tidak ada peningkatan sama sekali.”<sup>53</sup>*

Dari dua pernyataan dalam hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwasanya modal yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Utara tidak berjalan seperti rencana awal. Kegagalan tersebut tentu tidak disebabkan oleh satu faktor saja, multi faktor yang menyebabkannya. Faktor pertama bisa terjadi karena memang BAZNAS tidak melakukan pengawasan secara berkala kepada usaha para mustahik, dan faktor kedua bisa terjadi dikarenakan pemilihan lokasi oleh mustahik yang kurang startegis, sehingga usaha yang dijalankan tidak berkembang. Melihat dari hal tersebut, tentu kedepannya, BAZNAS Kabupaten Lombok Utara sudah semestinya menunjukkan eksistensi lainnya melalui pengawasan, pelatihan, dan pembinaan secara berkala, sehingga usaha yang dimiliki oleh para mustahik dapat berkembang seperti yang diharapkan dan nantinya akan terjadi kesejahteraan.

---

<sup>52</sup>Zubaedah, Wawancara, Kr. pendagi, 22 Oktober 2023.

<sup>53</sup>Surpinah, Wawancara, Kr. bedil, 23 Oktober 2023.

Seperti sebelumnya, bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Utara diharapkan dapat menjadi batu loncatan untuk para mustahik agar menjadi muzakki dikemudian hari. Bagi mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif dari BAZNAS, mereka mendapatkan RP. 1000.000,- / orang. Akan tetapi, dana yang dikeluarkan tersebut belum mampu untuk membantu kebutuhan hidup mustahik. Setelah mustahik mendapatkan bantuan dana dari BAZNAS, mereka mengemukakan bahwa kondisi pendapatan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara membaik dan ada juga sebagian yang tetap. Pada realitanya, BAZNAS Kabupaten Lombok Utara belum mampu mengalokasikan dana zakat produktif secara optimal, sebab pengalokasian dana zakat produktif masih menekankan pada aspek kelancaran saja. Dana yang telah disalurkan kepada para mustahik oleh BAZNAS, pemanfaatannya ada berbagai macam oleh para mustahik. Ada yang memang benar-benar mengembangkan usahanya setelah mendapatkan bantuan, namun ada juga yang tidak melanjutkan modal usaha yang diberikan terhadap pengembangan usaha yang dijalani, dan dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan begitu, terjadinya kurang efektifitas pengawasan dari BAZNAS Kabupaten Lombok Utara terhadap para mustahik yang telah mendapatkan bantuan modal usaha zakat produktif.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan zakat, termuat dalam UU Nomor 23 tahun 2011, BAZNAS tidak memiliki kesulitas untuk mengelolanya, dimulai dari pengumpulan hingga pada penyaluran. Akan tetapi, dana zakat yang akan diberikan kepada para mustahik masih terbatas, dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat di Kabupaten Lombok Utara mengenai kewajiban membayar zakat. Kebanyakan yang ditemui banyak masyarakat yang memilih untuk memberikan secara langsung zakat kepada para orang yang berhak menerimanya, seperti misalnya kepada orang tua.

### **BAB III**

## **ANALISIS SISTEM PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KABUPATEN LOMBOK UTARA**

### **A. Analisis Sistem Penistribusian Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Kabupaten Lombok Utara**

Dari hasil temuan lapangan, pada praktiknya, zakat umumnya disalurkan dalam bentuk uang tunai dan kebutuhan pokok. Dalam Islam, zakat terbagi menjadi tiga, zakat fitrah, zakat mal, dan zakat profesi.<sup>54</sup> Melihat dari potensi zakat yang begitu besar, Pemerintah Indonesia terkhusus di Kabupaten Lombok Utara menyalurkan dana zakat dalam dua bentuk yaitu, zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif memiliki sifat sekali pakai, akan langsung habis setelah digunakan, seperti misalnya sembako, bantuan rehabilitasi rumah, biaya pengobatan, dan biaya sekolah. Sedangkan zakat produktif dapat diberikan dalam bentuk hal yang sifatnya produktif, bisa berupa modal usaha dalam bentuk uang tunai, tentu dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam wawancara dengan Selamat Riadi, S.Pd selaku Wakil Ketua III, mengemukakan;

*“Jadi kami sebagai pengurus BAZNAS Kabupaten Lombok Utara ini melakukan pendistribusian dana zakat dalam dua cara, yakni pendistribusian dana zakat secara konsumtif dan secara produktif. Untuk zakat konsumtif itu bisa berupa uang tunai atau sembako (kebutuhan pokok), sedangkan untuk zakat produktif itu berupa bantuan modal usaha untuk mustahik yang punya usaha, atau ingin membangun usaha, ini bertujuan agar para mustahik dapat menjalankan usahanya dalam jangka panjang sehingga tidak lagi menjadi mustahik tetapi muzakki”<sup>55</sup>*

---

<sup>54</sup>Abdul Samad dan Tim (Tim Rumah Zakat Nasional) “Mengetahui Zakat Lebih Dalam”, (BAZNAS Pusat, Jakarta, 2014), hlm, 4-5.

<sup>55</sup>Selamat Riadi, Wawancara Kantor BAZNAS Kabupaten Lombok Utara, 17 Oktober 2023.

Dalam penyaluran zakat produktif, ada prosedur yang perlu diperhatikan dan juga ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para mustahik untuk mendapatkannya. Salah satunya mendapatkan rekomendasi dari kepala desa atau pemerintah daerah, atau secara langsung mengajukan ke BAZNAS kabupaten Lombok Utara. Dalam proses pengajuan sekaligus rekomendasi dari kepala desa, masyarakat yang ingin menjadi mustahik harus memenuhi persyaratan seperti menyerahkan beberapa dokumen yang dimana nanti akan diverifikasi oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Utara, seperti foto copy KTP, surat rekomendasi, dan lainnya.

Dampak yang ditimbulkan dari adanya zakat produktif secara umum masih dapat dirasakan meskipun dana yang sudah digunakan telah dihabiskan. Dalam prosesnya, BAZNAS menjadi sebuah lembaga yang tidak hanya beroperasi di pusat, melainkan seluruh wilayah, dan salah satunya adalah di Kabupaten Lombok Utara. Dari hasil yang didapatkan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwasanya sistem pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Utara adalah dengan pemberian tambahan modal usaha kepada para orang-orang yang memang berhak mendapatkan bantuan. BAZNAS Kabupaten Lombok Utara menargetkan orang-orang yang mempunyainusaha kecil mikro akan tetapi masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Untuk para mustahi dengan kriteria seperti itu, BAZNAS Kabupaten Lombok Utara tidak mengharuskan mereka untuk mengeluarkan infaq dari usaha yang dijalani. Akan tetapi, apabila usaha mereka telah berkembang, mereka dapat menyumbangkan hasil usahanya atas kemauan sendiri, bukan paksaan dari pihak lain.<sup>56</sup>

Selain membahas tentang praktik pendistribusian dana zakat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha di Kabupaten Lombok Utara, hal penting lainnya yang harus dibahas adalah dampak dari adanya zakat produktif tersebut. Zakat produktif memiliki manfaat terhadap pertumbuhan usaha para mustahik dan dari hasil wawancara

---

<sup>56</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 “Tentang Pengelolaan Dana Zakat” (LN RI Nomor 115 Tahun 2011), hlm. 4.

dan dokumentasi, ada Analisa yang dapat peneliti jelaskan, bahwa zakat produktif ini memiliki dampak positif, hal tersebut ditandai dengan adanya kerja sama pengurus BAZNAS untuk membantu pengembangan usaha para mustahik. Oleh karena itu, hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Fahrudin dalam bukunya “Fiqh dan pengelolaan Zakat di Indonesia”, bahwa Allah SWT. Telah memberikan rezeki kepada manusia dengan segala macam cara. Ada yang dalam kondisi kaya dan ada juga dalam kondisi miskin. Dalam hal tersebut, orang yang kaya membutuhkan orang miskin, dan sebaliknya. Zakat diambil dari orang kaya dan nantinya akan diberikan kepada mustahik atau orang yang miskin. Karenanya, zakat memiliki hikmah yang begitu luar biasa apabila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghilangkan sifat kikir, menyucikan hati, menghilangkan sifat dengki, dan membangun kemaslahatan di dalam masyarakat.<sup>57</sup>

Dalam realitanya, orang miskin yang mempunyai usaha kecil pada dasarnya memiliki kelemahan bukan hanya dari aspek kurangnya modal semata, melainkan juga pada aspek yang ada pada diri sendiri seperti, sikap mental dan kurangnya persiapan manajemen yang baik untuk keberlangsungan usahanya. Selain itu, kurangnya pengawasan serta pembinaan akan berpengaruh juga pada arah usaha yang akan ditempuh kedepannya. Dengan adanya pemberian dana zakat produktif oleh BAZNAS kabupaten Lombok Utara diharapkan dapat membantu para mustahik untuk mengembangkan usaha yang dimiliki dan nantinya mampu untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari yang berkelanjutan.

Untuk itu, zakat produktif pada tahap awal memang harus mendidik dan membimbing mustahik, sehingga nantinya mustahik benar-benar siap untuk mengembangkan usaha yang dimiliki dan tujuan dari program BAZNAS Kabupaten Lombok Utara dapat terealisasi dan terciptanya kesejahteraan masyarakat. Kita ketahui bersama bahwasanya kemiskinan tidak akan dapat dirubah kecuali

---

<sup>57</sup> Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, (Malang: 2008), Cet-1, hlm.13.

perubahan itu tidak dimulai dari dalam diri sendiri. Begitupula dengan penerima zakat, mereka tidak akan bisa merubah dirinya sendiri sebelum mereka memulai perubahan itu dari dalam dirinya sendiri. Inilah hal oenting yang harus diperhatikan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Utara, sebab zakat yang sudah dihimpun dalam waktu lama haruslah dapat memberdayakan mustahik secara berkelanjutan terhadap pengembangan usaha yang dimilikinya.<sup>58</sup>

## **B. Analisis Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Di Kabupaten Lombok Utara**

Dalam pengelolaan dan pendistribusiannya, zakat perlu difikirkan bagaimana keefektifannya. Zakat yang menjadi penunjang ekonomi umat sudah seharusnya dapat dikelola dan disalurkan secara lebih baik, bukan hanya sifatnya konsumtif, melainkan produktif agar kebermanfaatn zakat dapat dirasakan seutuhnya. Zakat produktif memiliki manfaat yang begitu besar sebab hal terebut merupakan investasi jangka panjang untuk para mustahik. Nantinya tujuan dari adanya zakat dapat terpenuhi seperti tercapainya pemerataan dan mereka yang awalnya mustahuk dapat menjadi muzakki dikemudian hari.<sup>59</sup>

Dari hasil temuan di lapangan yang telah peneliti lakukan, didapat bahwa efektivitas pendistribusian zakat produktif di Kabupaten Lombok Utara dapat diukur dengan beberapa indikator sebagai berikut:

### **1. Ketepatan Sasaran Program**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Utara diberikan kepada orang-orang yang termasuk ke dalam golongan yang berhak menerima zakat. Data-data yang dimiliki BAZNAS diberikan oleh UPZ disetiap desa. Dalam praktiknya, BAZNAS Kabupaten Lombok Utara memberikan bantuan tambahan modal usaha kepada para mustahik. Akan tetapi, penditribusian zakat

---

<sup>58</sup>M. Arif Budiman Kasim, “Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Sukabumi”, Jurnal, Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 1, No. 2, hlm 7.

<sup>59</sup>Arif Mufraini, *Akuntnasi dan Manajemen Zakat*,(Jakarta Kencana 2006), hlm. 22-24.

produktif di Kabupaten Lombok Utara dapat dikatakan belum sepenuhnya tepat sasaran, akan tetapi terbilang cukup baik. Hal ini didasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pengurus BAZNAS dan temuan lapangan yang menjelaskan bahwa bantuan yang disalurkan belum sepenuhnya tepat.

Dalam pemberian bantuan tambahan modal usaha, BAZNAS Kabupaten Lombok Utara terus berupaya agar pendistribusian dana zakat dapat tepat sasaran. Mustahik yang mendapatkan bantuan tentunya harus memenuhi kriteria dan syarat yang telah ditentukan, agar pendistribusian dana zakat produktif berjalan secara efektif. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bapa Taufik;

*“Tujuan dari pemberian bantuan modal usaha ini agar mustahik terhindar dari pinjaman rentenir ataupun bank, dana zakat yang diberikan pada pedagang atau pelaku usaha sebesar Rp. 1000.0000,- untuk satu orang dan diberikan langsung oleh pengurus BAZNAS Kabupaten Lombok Utara.”<sup>60</sup>*

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberian dana zakat dalam bentuk modal usaha merupakan prospek jangka panjang bagi BAZNAS Kabupaten Lombok Utara untuk tetap menjaga eksistensinya sebagai salah satu lembaga yang visioner dan diharapkan dapat menjadi pemecah permasalahan yang ada di tengah masyarakat dan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, penting adanya dilakukan pengawasan secara berkala oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Utara.

Untuk sasaran utama dalam program pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Utara adalah masyarakat miskin yang yang sudah memiliki usaha sebelumnya untuk diberikan tambahan modal usaha sebesar Rp. 1.000.000,- pada masing-masing mustahik tersebut. Hal ini juga

---

<sup>60</sup>Tuafik, wawancara, kantor BAZNAS Kabupaten Lombok Utara, 17 Oktober 2023.

disampaikan oleh Bapak Sudiarjo A.Md selaku kepala bidang pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat, yaitu:

*“Setiap masyarakat miskin Kabupaten Lombok Utara yang berhak menerima zakat dengan menerima data-data mereka dari UPZ di setiap desa, dengan salah satu kriteria yang memang sudah mempunyai usaha kecil sebelumnya.”<sup>61</sup>*

Zakat memiliki prospek yang begitu panjang kedepannya. Zakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menumbuhkan tingkat ekonomi masyarakat, terkhusus para mustahik yang mendapatkan bantuan. Di Kabupaten Lombok Utara sendiri, zakat menjadi prospek yang bagus untuk merealisasikan hal tersebut apabila dikelola dengan sangat baik. Akan tetapi, dalam penelitian yang telah peneliti lakukan, didapatkan bahwa BAZNAS Kabupaten Lombok Utara masih belum sepenuhnya dapat menerapkan indikator ketepatan sasaran dalam hal penyaluran atau pendistribusian zakat produktif ini. Hal tersebut karena pengurus BAZNAS sendiri masih belum melakukan survey pendataan secara langsung kepada mustahik yang memiliki usaha-usaha kecil mikro. Sehingga, hal tersebut menyebabkan adanya kekeliruan pemahaman yang terjadi di masyarakat. Masyarakat mengira bantuan yang diberikan merupakan bantuan untuk usaha yang sakalanya kecil maupun besar.

## 2. Sosialisasi Program

Dalam hasil penelitian lapangan yang telah peneliti lakukan, BAZNAS Kabupaten Lombok Utara telah menjalankan indikator sosialisasi sepenuhnya. Sosialisasi zakat ini dilakukan oleh UPZ yang diperuntukkan untuk masyarakat yang menjadi mustahik. Sosialisasi yang dilakukan oleh UPZ dilakukan secara langsung pada saat akan dilakukannya pendistribusian oleh pengurus BAZNAS. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman

---

<sup>61</sup>Sudiarjo, Wawancara Kantor BAZNAS Kabupaten Lombok Utara, 17 Oktober 2023.

kepada masyarakat luas bahwa BAZNAS memiliki sebuah program yang bukan hanya sifatnya konsumtif, melainkan produktif dalam bentuk modal usaha. Karena itu, BAZNAS Kabupaten Lombok Utara dapat dikatakan dalam hal pemberian pemahaman kepada masyarakat melalui indikator sosialisasi kepada masyarakat dikatakan cukup baik.

Akan tetapi, dalam hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan salah satu informan perihal bantuan dana zakat produktif, mereka menyatakan bahwa sebelum menerima bantuan tidak ada sosialisasi dari pihak BAZNAS Kabupaten Lombok Utara maupun UPZ. Mereka hanya memperoleh informasi apabila ada bantuan pemberian dana zakat produktif dari maupun tokoh masyarakat di daerahnya. Sosialisasi yang dilakukan hanya bersifat pemberitahuan saja.

Sosialisasi program, BAZNAS Kabupaten Lombok Utara masih terbelang belum efektif. Hal ini dikarenakan akibat kurangnya pemahaman mustahik terhadap program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Utara. Para mustahik hanya mendapatkan informasi dari teman dan tokoh masyarakat di daerahnya saja. Seperti yang dikemukakan oleh Amanik, dalam wawancaranya mengatakan;

*”Kalau dari pihak BAZNAS sendiri tidak ada mbak, saya dulu malah diberitahu teman saya. Dia bilang bahwa di BAZNAS ada promosi memberikan bantuan dana zakat produktif, nanti kalau mau saya bantu untuk pengajuan ke BAZNAS.”*<sup>62</sup>

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibuk Rohaniah , mengatakan:

*“Tidak ada sosialisasi lanjutan mbak, hanya sosialisasi sebelum mendapat bantuan itu saja, tidak ada lagi.”*<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Amanik, Wawancara, Kr. anyar, 21 oktober 2023.

<sup>63</sup>Rohaniah, Wawancar Kr. pendagi, 21 Oktober 2023.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa sosialisasi masih dikatakan belum efektif akan berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik. Sebab dikarenakan kurangnya pemahaman mereka mengenai wirausaha dan tidak adanya sosialisasi maupun pembinaan yang mereka terima dari para pihak BAZNAS secara langsung. Sehingga dalam mengembangkan usaha yang mereka jalani akan terasa sulit untuk dikembangkan.

### 3. Tujuan Program

Tujuan utama adanya zakat produktif di Kabupaten Lombok Utara adalah untuk membantu para mustahik agar mereka nantinya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan secara bertahap terjadi peningkatan perekonomian para mustahik. Sehingga dengan adanya hal seperti itu, angka kemiskinan akan menurun. Pendistribusian zakat produktif di Kabupaten Lombok Utara memiliki kontribusi yang begitu besar dalam peningkatan perekonomian mustahik. Hal tersebut sesuai dengan temuan peneliti di lapangan, dimana mustahik yang menerima bantuan modal usaha mengalami peningkatan pendapatan yang dapat dilihat pada table 2.2. melihat dari hal tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan program zakat produktif ini tercapai dengan baik dan memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian mustahik di Kabupaten Lombok Utara. BAZNAS Kabupaten Lombok Utara dalam menjalankan indikator tujuan program dengan upaya yang telah dilakukan dapat dikatakan berhasil, seperti yang dikatakan oleh Ibu Nurhasanah :

*“Jumlah dana yang saya terima itu sebesar Rp. 1000.000,- dan saya pakai untuk modal usaha ayam geprek yang saya punya. Dan Alhamdulillah, dengan bantuan modal itu saya bisa menambah bahan baku untuk penjualan saya”<sup>64</sup>*

Dari jawaban Ibu Sri Astuti, diketahui bahwa bantuan dana zakat produktif memang benar digunakan sebagai tambahan modal usaha atau dalam hal ini dapat dikatakan bahwa hal tersebut

---

<sup>64</sup>Nurhasanah, Wawancara, Kr. pendagi, 21 Oktober 2023.

sesuai dengan tujuan program dan tidak menggunakannya untuk kebutuhan lain.

#### 4. Pemantauan Program

Untuk dapat mengetahui keberhasilan program zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Utara, pengelola BAZNAS melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan zakat produktif. Dalam tahapan ini begitu penting untuk membantu proses tercapainya program yang dijalankan, yaitu zakat produktif.

Salah satu cara yang dilakukan untuk dapat mengawasi perkembangan mustahik penerima dana zakat produktif adalah dengan adanya mustahik bersedekah. Program tersebut ditujukan agar para mustahik yang usahanya berkembang dapat menyalurkan pendapatan seikhlasnya. Akan tetapi ada pula mustahik yang tidak mendapatkan pengawasan dari pengelola BAZNAS.

Monitoring atau pengawasan dilakukan 1 tahun sekali kepada mustahik. Pada saat pelaksanaan monitoring, BAZNAS melakukan pendampingan, evaluasi usaha mustahik, bagaimana manajemen keuangannya, dan melakukan pendampingan bagaimana cara melakukan promosi yang dapat menarik pembeli. Monitoring ini dilakukan oleh pimpinan BAZNAS Kabupaten Lombok Utara.

BAZNAS Kabupaten Lombok Utara dalam melakukan monitoring terhadap program yang telah dijalankan yaitu pendistribusian zakat produktif dapat dikatakan belum efektif. Hal itu disebabkan akibat kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Utara tidak berjalan dengan baik. Sehingga, usaha yang dijalankan mengalami kebangkrutan. Selain itu, ada juga bantuan yang diberikan akan tetapi bantuan tersebut digunakan hanya untuk keperluan pribadi, bukan usaha dan ada juga bantuan diberikan namun tidak digunakan. Seperti yang dikatakn oleh Ibu Nurhasanah;

*“Tidak ada pemantauan program mbak, hanya ada survei sekali dari pihak BAZNAS sebelum mendapatkan bantuan itu.”<sup>65</sup>*

Selanjutnya hasil wawancara dengan Rohaniah yang mengatakan bahwa :

*“Sampai saat ini belum ada pemantauan program dari pihak BAZNAS ataupun UPZ yang ada di wilayah ini mbak.”<sup>66</sup>*

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa pengawasan dan pembinaan belum dilakukan secara optimal oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Utara. Hal tersebut disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Dengan begitu, sudah seharusnya BAZNAS Kabupaten Utara harus melakukan evaluasi secara berkelanjutan agar program zakat produktif dapat berjalan secara efektif. Evaluasi dilakukan bukan hanya pada satu individu saja, melainkan para mustahik dan pengelola BAZNAS. Evaluasi yang harus dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pendistribusian zakat.

Walaupun program bantuan dana zakat produktif telah berjalanm akan tetapi BAZNAS Kabupaten Lombok Utara mengalami beberapa kendala sebagai berikut;

1. Keterbatasan Fasilitas

Keterbatasan fasilitas menjadi salah satu kendala BAZNAS Kabupaten Lombok Utara yang meliputi keterbatas fisik, pelayanan, peralatan, operasional dan finansial. Kondisi tersebut menyebabkan BAZNAS Kabupaten Lombok Utara belum mampu bekerja secara maksimal karena fasilitas yang kurang memadai untuk menjalankan program.

2. Keterbatasan Data Mustahik

Keterbatasa data mustahik menjadi kendala lainnya bagi BAZNAS Kabupaten Lombok Utara dalam menjalankan

---

<sup>65</sup>Nurhasanah, Wawancara, Kr. pendagi, 22 oktober 2023.

<sup>66</sup>Rohaniah, Wawancara, Kr, pendagi, 21 Oktober 2021.

program yang dimiliki, sehingga hasil yang didapat kurang maksimal. Hal tersebut dikarenakan sistem penyaluran zakat produktif belum sepenuhnya tepat sasaran, sehingga dapat membuat BAZNAS Kabupaten Lombok Utara tidak bisa secara optimal melakukan pendistribusian.



Perpustakaan UIN Mataram

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Sistem pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Utara berupa modal usaha yang berupa uang tunai senilai RP. 1000.000,-/orang. Bantuan tersebut diberikan kepada para mustahik yang memiliki usaha berskala kecil dan bantuan modal usaha tersebut diberikan kepada 30 mustahik yang terdiri 11 UMKM yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Dari 100 mustahik tersebut, didapat dari berbagai desa yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Sistem pendistribusian dilakukan dengan menerima data para mustahik melalui UPZ desa terkait yang sesuai dengan jumlah dan target pendistribusian. Selain itu juga, ada cara lain yang dapat dilakukan yaitu mustahik melakukan pengajuan langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Lombok Utara.
2. Dari empat indikator efektivitas yang digunakan untuk melihat bagaimana keefektifan pendistribusian dana zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian mustahik dapat dikatakan masih belum efektif dan belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan tiga indikator yang masih belum dijalankan sepenuhnya yaitu ketepatan sasaran, pemantauan program, dan sosialisasi program. Tidak terlaksananya tiga indikator tersebut dikarenakan BAZNAS Kabupaten Lombok Utara memiliki kendala diantaranya keterbatasan data mustahik akibat tidak dilakukannya survey usaha para mustahik oleh pengurus UPZ, kurangnya sarana dan prasarana, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap zakat.

### **B. Saran**

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Lombok Utara, agar lebih memperhatikan bagaimana mekanisme pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat produktif agar kebermanfaatannya yang dihasilkan dapat terlaksana dengan baik dan berkepanjangan. Utamanya lebih memperhatikan ketepatan sasaran program dengan membentuk tim untuk melakukan survei terhadap usaha

mustahik, serta mengoptimalkan pengawasan serta pembinaan agar tujuan dan rencana dana yang telah disalurkan dapat tercapai dengan baik.

2. Bagi mustahik, dalam upaya untuk melakukan peningkatan pendapatan usaha, sebaiknya dana bantuan zakat produktif tersebut dapat digunakan bagaimana semestinya sesuai dengan tujuan program tersebut.



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rakhim, *Panduan ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf) Praktis* (Bandung: Yayasan Dompot Dhuafa Republika, 2016), hlm.25.
- Abdul Samad, *Mengenal Zakat Lebih Dalam* (Jakarta: Baznas Pusat, 2014), hlm. 4
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam III*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1999), h. 331.
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 3*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996), h. 235.
- Ahmad Muhammad Al-Assal, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.126.
- Ahmad Mustofa Al Maraghi, *Tafsir Al Maraghi*, (Jakarta: Toha putra, 1992). Penerjemah: Bahrin Abu bakar Dkk., Jilid 12, hlm.76
- Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 87.
- Djam'an Satori, dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Erlangga), hlm. 105.
- Dokumentasi BAZNAS Siak, pada tahun 2019. ZISWAF, Vol. 5, No. 1, Juni 2018
- Fahrudin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Indonesia*, (Malang: 2008).
- Faisal Raka, "Efektivitas Pengumpulan Dan Penyaluran Dana Zakat Oleh Lembaga Dompot Dhuafa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kota Yogyakarta". Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.
- Fakhrudin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia* (Malang: Uin Malang Press) 2008. hlm. 23
- Farida Prihatini, *Uswatun Hasanah, Wirdayaningsih, Hukum Islam Zakat Dan Wakaf. Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005.
- Fathan Budiman, *Zakat Produktif Pengelolaan Dan Pemberdayaan Bagi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020. Husnul Hami Fahrini, *Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu Oleh*

- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Di Kabupaten Tabanan Tahun 2015, *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi (Jppe)*, Volume: 7 No. 2, 2016.
- [Http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pendapatan-biaya-usaha-kecil\\_24](http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pendapatan-biaya-usaha-kecil_24).
- Idin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani: 2002), h. 7.
- Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kecamatan Karangrejo Kabupaten Madetaan”. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 1, Nomor 1, Februari 2012.
- Imam Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al Iman* (Beirut: Dar Al-Fikh, 1991). h. 10
- Indah Permata Sari, “Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Di Kota Jambi (studi kasus BAZNAS Kota Jambi)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.
- Jurnal Zakat dan Wakaf ZISWAF*, Vol. 5, No. 1, Juni 2018 *Jurnal Zakat dan Wakaf*
- Kia Angriani, “Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Pedagang Kecil Baitul Qirodh BAZNAS Sumsel (studi kasus BAZNAS Sumatera Selatan)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017.
- Lili Bariadi, Muhammad Zen, Dan Muhammad Hudri, *Zakat Dan Wirausaha*, Jakarta: CED, 2005.
- M. Arif Budiman Kasim, "Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Sukabumi", *Jurnal, Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 2.
- Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: Akademik Manajemen Perusahaan JKPN, 2005.
- Mardani, *HUKUM ISLAM : Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), hlm.36.
- Moh Pabundu Tika, *Budaya Organisasi Dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Muhammad Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur Dan Strategi*, Bandung: Angkasa, 1987

- Muhammad, Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h.33.
- Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Muzayyanah, Heni Yulianti, Mustahik Zakat Dalam Islam, Al-Mizan, Vol 4 No.1, 2020.
- Nana Herdiana Abdurrahman, Manajemen Bisnis., h. 207.
- Nasrullah, "Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat", Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, ( ,Inferensi), Vol. 9, No. 1, h.
- Nasrullah, "Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat", Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, ( ,Inferensi), Vol. 9, No. 1, h.
- Ni Wayan Budiani, "Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar", INPUT Jurnal Ekonomi Dan Sosial, Vol. 2, Nomor 1.
- Nur Iman Hakim Al-Faqih, Umi Fajar Madani Masito, Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif Di Baznas Kabupaten Kebumen Terhadap Perubahan Kesejahteraan Mustahik, Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, Vol 3 No.2, 2020.
- Nurnasrina, P. Adiyes Putra, Kegiatan Usaha Bank Syariah, (yogyakarta: Kalimedia, 2017), h. 209.
- Pandji Anoraga, Manajemen Bisnis, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 45.
- Pandji Anoraga, Manajemen.,h. 46.
- Q S. At-Taubah (9): 103
- Rosyidayanti, "Dampak Zakat Produktif Dalam Penguatan Modal dan Kinerja UMKM Pada Kelompok Usaha Mandiri di BAZNAS Provinsi NTB".Skripsi, FEBI UIN Mataram, Mataram, 11 Desember, 2019.
- Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 28.
- Siti Zalikha, —Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam,||Jurnal Ilmiah 15 (2016).
- Sondang P. Siagian, Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, (Bandung: Afabeta, 2011), hlm. 140.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Method), (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 412
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Method), (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Afabeta, 2016), hlm. 85.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta,2016.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, Bandung: Alfabeta,2017.
- Suhendi, Indra Sasangka, Pengantar Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 51.
- Suhendi, Indra Sasangka, Pengantar Bisnis., h. 53
- Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer Dan Kosa Kata Baru, Surabaya: Mekar, 2008.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ/II/568, Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se Indonesia, Tahun 2014.
- Tarjo, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 29.
- Thania Rahma, Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Program Pemberdayaan Perempuan Dkm (P3dkm), Studi Kasus Baznas Kabupaten Tasikmalaya. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto,2021.
- Tika Widiastuti, Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Musthaiq, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol 1 No.1,2015.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 “Tentang Pengelolaan Dana Zakat” (LN RI Nomor 115 Tahun 2011).

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat  
Wahbah Al- Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 82.
- Wahyu Akbar Dan Jefry Tarantang, Manajemen Zakat, Yogyakarta: KMedia, 2018.
- Wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif Bisnis, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm.79.
- Winarto Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, Bandung: Tarsito, 1980.

### **Wawancara**

- Arba'in, wawancara, BAZNAS Kabupaten Lombok Utara
- Bapak Taufik, wawancara, BAZNAS Kabupten Lombok Utara
- Bq. Nila Kurniati, wawancara, Kr. Bedil
- Artini, wawancara, Kr. Bedil
- Isnayati, wawancara, Kr. Anyar
- Sartini, wawancara, Kr. Anyar
- Selamet Riadi S.Pd, wawancara, BAZNAS Kabupaten Lombok Utara
- Saodah, wawancara, Kr. Anyar
- Zubaedah, wawancara, Kr. pendagi
- Surpinah, wawancara, Kr. pendagi
- Sudirjo A.Md, wawancara, BAZNAS Kabupaten Lombok Utara
- Amanik, wawancara, Kr. Anyar
- Rohaniah, wawancara, Kr. Pendagi
- Nurhasanah, wawancara, Kr. pendagi



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**Perpustakaan UIN Mataram**

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **1. Pedoman Wawancara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

#### **Kabupaten Lombok Utara**

- a. Apa saja bentuk pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Utara?
- b. Bagaimana mekanisme pendistribusian dana zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Utara?
- c. Apakah tujuan dari program zakat produktif ini?
- d. Bagaimana upaya BAZNAS Kabupaten Lombok Utara dalam mensosialisasikan program bantuan modal usaha ini?
- e. Berapa jumlah dana zakat yang diberikan untuk bantuan modal usaha ini?
- f. Apakah sasaran yang mendapatkan bantuan dana zakat ini adalah mustahik yang sudah memiliki usaha atau sebaliknya?
- g. Kendala apa saja yang dialami oleh pengurus BAZNAS Kabupaten Lombok Utara?
- h. Bagaimana sistem pengawasan atau pembinaan yang dilakukan oleh pengurus BAZNAS Kabupaten Lombok Utara?
- i. Bagaimana respon mustahik dengan adanya bantuan dana zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS?
- j. Apakah dana zakat produktif ini bersifat hibah atau dikembalikan lagi?

### **5) Pedoman Wawancara Mustahik Penerima Bantuan Modal Usaha**

- a. Apakah benar bantuan yang diterima sebesar Rp. 1000.000,-?
- b. Apa bantuan tersebut digunakan untuk modal usaha atau untuk kebutuhan lain?
- c. Apakah ada sosialisasi sebelumnya dari BAZNAS tentang program bantuan modal usaha ini?
- d. Apakah BAZNAS melakukan survei pada usaha anda sebelum memberikan bantuan?
- e. Bagaimana perkembangan usaha anda setelah menerima bantuan itu?
- f. Apakah anda sudah merasa terbantu dalam mengembangkan usaha dengan bantuan modal yang diberikan?

- g. Berapa pendapatan atau keuntungan penjualan yang diperoleh dalam satu hari, sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan modal?
- h. Apa kendala yang dihadapi dalam mengembangkan usaha?



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1) Identitas Diri

Nama : Indi Amalia Ihtiar  
Tempat, Tanggal, Lahir : Kertaraharja, 24 April 2000  
Alamat Rumah : Kertaraharja, Desa Genggelang, Kecamatan  
Gangga, Kabupaten Lombok Utara.  
Nama ayah : Satuhu  
Nama Ibu : Tati Hariati  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
No. HP/WA : 085333119003  
Email : 190501111,mhs@uinmataram.ac.id

### 2) Riwayat Pendidikan

- 1). SD Negeri 1 Genggelang (2007-2013)
- 2). MTs. Riadlul Jannah NW Genggelang (2013-2016)
- 3). MA. Riadlul Jannah NW Genggelang (2016-2019)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621296-623809 Fax. (0370) 625337 Jempong Mataram  
website : <http://febi.uinmataram.ac.id>, email : [febi@uinmataram.ac.id](mailto:febi@uinmataram.ac.id)

Nomor : /Un.12/FEBI/PP.00.9/06/2023  
Lamp : 1 (satu) Gabung  
Hal : Permohonan Izin Observasi Penelitian

Kepada Yth,  
BAZNAS Kabupaten Lombok Utara  
Di  
Tempat

Assalamu'alaikum wr wb.

Dengan hormat, kami mohon diberikan izin meneliti di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Indi Amalia Ihtari  
NIM : 1905011111  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Penelitian : Analisis distribusi dana zakat produktif dalam pengembangan usaha mikro di BAZNAS KLU

Berkenaan dengan itu, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data dan bantuan seperlunya agar kegiatan penelitian mahasiswayang bersangkutan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Data hasil observasi tersebut diperlukan untuk menyusun skripsi.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr wb.

Perpustakaan **UIN Mataram**

Mataram, 22 Juni 2023

Wakil Dekan Bid. Akademik dan  
Kelembagaan



Dr. Bagas Reza, M.E.I  
NIP. 197612312008012028



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Dajah Mada No. 108 Tg. (2375) 421294-422998 Fax. (0375) 626317 Jembering Mataram  
website : <http://fabi.uinmataram.ac.id>, email : [fabi@uinmataram.ac.id](mailto:fabi@uinmataram.ac.id)

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Indi Amalis Ihtari  
NIM : 1905011111  
Pembimbing I : Dr. Baiq El Badriati, M.E.I.  
Judul Penelitian : Analisis Distribusi Dana Zakat Produktif Untuk Pengembangan Usaha Mikro Dalam Mengembangkan Ekonomi Mustahik

Tanggal	Materi Konsultasi/Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
2/10/23	periode waktu kelas awal dan laporan hasil kerja	
	penyusunan bab perantara > akan mendapat input dari dosen	
18/10/23	Melakukan penyusunan awal kertas kerja	
2/11/23	Bab 11. tentukan sub paragraf sifatnya sesuai informasi	
14/11/23	Bab 11. Analisis sub judul dan pilih sesuai dengan tema	
4/12/23	Bab 11. lengkapi bagian paragraf awal	
14/12/23	Stamps dan	

Mengetahui,  
Dekan,

Prof. Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag.  
NIP. 197111102002121001

Mataram,  
Pembimbing I

Dr. Baiq El Badriati, M.E.I.  
NIP. 198610162019032008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0378) 621298-622009 Fax. (0378) 625337 Jemberong Mataram  
website : <http://fabi.uinmataram.ac.id>, email : [fabi@uinmataram.ac.id](mailto:fabi@uinmataram.ac.id)

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Indi Amalia Ihtari  
NIM : 1905011111  
Pembimbing II : Fatana Suastrini, M.M.  
Judul Penelitian : Analisis Distribusi Dana Zakat Produktif Untuk Pengembangan Usaha Mikro Dalam Mengembangkan Ekonomi Mustahik

Tanggal	Materi Konsultasi/Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
Rabu 29-10-2023	BAB I Profil dan Data wawancara	
Kamis 2-11-2023	BAB II Pembahasan + Teori	
Rabu 8-11-2023	BAB IV Kesimpulan & Saran (Abstrak dan Kata Pengantar)	
Rabu 15-11-2023	ACC	

Perpustakaan UIN Mataram

Mengetahui,  
Dekan,

Prof. Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag.  
NIP. 197111102002121001

Mataram,  
Pembimbing II

Fatana Suastrini, M.M.  
NIP. 198910162019032006



**UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM**  
**Plagiarism Checker Certificate**

No:3305/Uin.12/Perpus/sertifikat/PC/12/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

**INDI AMALIA IHTIARI**  
190501111  
FEBVES  
Dengan Judul SKRIPSI

**ANALISIS DISTRIBUSI DANA ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PENGEMBANGAN USAHA MIKRO  
DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIK (STUDI KASUS BAZNAS KABUPATEN  
LOMBOK UTARA)**

SKRIPSI tersebut telah Dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin  
**Similarity Found : 12 %**  
Submission Date : 22/12/2023



Perpustakaan UPT Perpustakaan  
UIN Mataram  
M. Hum  
197608282006042001



**UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM**  
**Sertifikat Bebas Pinjam**

No:2929/Uin.12/Perpus/sertifikat/BP/12/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

**Perpustakaan UIN Mataram**  
**INDI AMALIA IHTIARI**  
190501111  
FEBVES

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.  
Sertifikat ini diberikan sebagai syarat **UJIAN SKRIPSI**.



Perpustakaan UPT Perpustakaan  
UIN Mataram  
M. Hum  
197608282006042001

## DOKUMENTASI

